

**ANALISIS ADZ- DZARIAH**  
**TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY**  
**DI MASA PANDEMI COVID 19**  
**(Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurul Qomariyah**  
**17210040**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**ANALISIS ADZ- DZARIAH**  
**TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY**  
**DI MASA PANDEMI COVID 19**  
**(Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurul Qomariyah**  
**17210040**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS ADZ- DZARIAH TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY DI MASA PANDEMI COVID 19**

**(Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 November 2021

Penulis,



Nurul Qomariyah  
NIM 17210040

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Qomariyah NIM 17210040 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS ADZ- DZARIAH**  
**TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY**  
**DI MASA PANDEMI COVID 19**  
**(Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 8 November 2021

Mengetahui,

Ketua jurusan Hukum  
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.  
NIP.19921120201802011158

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nurul Qomariyah, NIM 17210040, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### ANALISIS ADZ- DZARIAH

### TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY


### DI MASA PANDEMI COVID 19


(Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 1985052018011002
2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H  
NIP. 19921120201802011158
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 8 November 2021

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.19770822005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nurul Qomariyah, NIM 17210040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **ANALISIS ADZ-DZARIAH TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 06 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ

يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* robbil‘alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS ADZ- DZARIAH TENTANG HUKUM MENGHADIRI WALIMAH ‘URSY DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Desa Karangpoh, Kecamatan Gresik)”** disusun penulis untuk memnuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Erik Sabti Rahmawati, MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis saat proses studi berlangsung.
7. Seluruh staff pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Masyarakat Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik Kota Gresik yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan data kepada penulis, sehingga terselesaikannya penelitian ini.
9. Keluarga Penulis, Khususnya di rumah Ibu Yun yang telah banyak memberikan waktu, do'a dan tenaganya kepada penulis serta membimbing selalu kedalam kebaikan. Mbak Fitri Mba Alfi Mas Bowo Mas Edo yang memberikan banyak motivasi, doa dan waktunya. Dorongan untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Kepada Bara yang selalu menghibur penulis. Keluarga Besar yang Jauh (Keluarga Mama Elvin, Bude dan Keluarga Mbak

iis) yang senantiasa mensupport dari jauh agar penulis menyelesaikan penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Deden, Dila, Lina, Sayla, Novita, Laila, Cholis terimakasih telah membantu atas segala keriwahan selama mengerjakan penelitian ini dan menyemangati penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Katalis Pendidikan, teman-teman MAN dan teman-teman SMP terimakasih atas dukungan, doa dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis.

Malang, 8 November 2021

Penulis,



Nurul Qomariyah  
NIM 17210040

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. <i>Adz Dzariah</i> .....	15
2. <i>Walimatul Ursy</i> .....	25
3. Pandemi Covid 19 .....	30

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
B. Pemaparan Data.....	46
1. Praktek penyelenggaraan walimatul ursy di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19.....	46
2. Analisis adz adzariah terhadap walimatul ursy di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masakesimpandemic covid-19.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....70

B. Saran .....71

**DAFTAR PUSTAKA .....73**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....80**

**CURRICULUM VITAE.....83**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2. Daftar Informan .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3. Jumlah Penduduk Dari Umur .....</b>	<b>119</b>

## ABSTRAK

Nurul Qomariyah, NIM 17210040, 2021. *Analisis Adz Dzariah Tentang Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy Di masa Pandemi Covid 19(Studi Kasus Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik)*Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Walimatul ursy; Covid 19; Sadd Dzariah; Sunah Muakkad*

*Walimatul ‘ursy* menjadi sarana pemberitahuan bagi pasangan suami istri yang telah resmi menikah. Hukum mengadakan *walimatul ursy sunah muakkad* akan tetapi di kondisi *covid 19 walimatul ursy* tidak di anjurkan oleh pemerintah karena dapat menjadi jalan penyebaran *covid 19*. Perolema *covid 19* memberikan pertimbangan bagi masyarakat dikarenakan hukum menghadiri *walimah* wajib jika tidak ada halangan. Pertimbangan lain apabila menghadiri *walimah* tidak mematuhi protokol kesehatan akan berdampak ketidaktaatan kepada aturan pemerintah mengenai pelaksanaan *walimatul ursy* di masa pandemi *covid 19*. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penyelenggaraan *walimatul ursy* di masa pandemic *covid 19* menggunakan pisau analisis *adz dzariah*.

Fokus kajian dalam penelitian ini diantaranya bagaimana praktek penyelenggaraan *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik dan menganalisis permasalahan ini dengan dengan *adz dzariah*. Jenis penelitian ini memakai penelitian empiris (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif Sumber data primer menggunakan wawancara terstruktur dengan tokoh agama tokoh masyarakat, pasangan yang mengadakan *walimatul ursy* dan sekunder diambil dari kitab-kitab ushul fiqh.

Hasil penelitian ini (1) Praktek penyelenggaraan *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik masa pandemic *covid-19* dari segi pelaksanaan telah menerapkan protokol kesehatan tetapi masyarakat yang menghadiri undangan tidak mentaati aturan dari pemerintah, seperti tidak memakai sarung tangan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tamu undangan melebihi kapasitas 30 orang sesuai anjuran pemerintah. (2) Meskipun praktek *walimatul ursy* masa pandemic *covid-19* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik telah mendapat izin dari pemerintah dengan syarat memenuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, namun masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang hadir dalam acara resepsi, maka dari itu menghadiri resepsi perkawinan sebagai *dzariah* harus ditutup atau dihindari (*sadd adz-dzariah*) karena dapat menimbulkan mafsadah yang besar, yakni penularan *covid-19*.

## ABSTRACT

Nurul Qomariyah, NIM 17210040, 2021. Adz Dzariah's Analysis of the Law of Attending *Walimatul 'Ursy* During the *Covid 19* Pandemic (Case Study of Karangpoh Village, Gresik District) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.

---

---

Keywords: *Walimatul ursy; Covid 19; Sadd Dzariah; Sunna Muakkad*

Walimatul 'ursy is a means of notification for married couples who are officially married. The law of holding a walimatul ursy is a sunnah muakkad, but in the conditions of covid 19, walimatul ursy is not recommended by the government because it can be a way for the spread of covid 19. The problem of covid 19 gives doubt to the community because it is legal to attend walimah if there are no obstacles. Another concern if attending walimah does not comply with the health protocol will result in disobedience to government regulations regarding the implementation of walimatul ursy during the covid 19 pandemic. So, this study aims to find out the practice of holding walimatul ursy during the covid 19 pandemic using the adz dzariah analysis knife

The focus of the study in this research includes how the practice of holding walimatul ursy in Karangpoh Village, Gresik District and analyzing this problem with adz dzariah. This type of research uses empirical research (field research) and a qualitative descriptive approach. Primary data sources use structured interviews with religious leaders, community leaders, couples who hold walimatul ursy and secondary data taken from ushul fiqh books.

The results of this study (1) The practice of holding walimatul ursy in Karangpoh Village, Gresik District during the covid-19 pandemic in terms of implementation has implemented a health protocol but the people who attend the invitation do not obey the rules from the government, such as not wearing gloves, not wearing masks, not taking care of themselves. distance, and invited guests exceed the capacity of 30 people according to government recommendations. (2) Even though the practice of walimatul ursy during the covid-19 pandemic in Karangpoh Village, Gresik District, has received permission from the government on condition that it meets health protocols and avoids crowds, there are still many violations committed by people who attend the reception, therefore the reception Marriage as dzariah must be closed or avoided (*sadd adz-dzariah*) because it can cause a large mafsadah, namely the transmission of *covid-19*.

## ملخص البحث

نور القمرية، رقم السجل للطلبة ١٧٢١٠٠٤٠، ٢٠٢١. التحليل الذريعي عن حكم إعراض وليمة العرس في وقت انتشار وباء كوفيد-١٩ (دراسة حالية في كارنج فوه، كرسيك) بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: محمد فائز نصر الله، الماجستير.

الكلمة المفتاحية: وليمة العرس، كوفيد-١٩، سد الذريعة، سنة مؤكدة

كانت وليمة العرس وسيلة لإعلام الناس عن نكاح الزوجين وحكمها سنة مؤكدة، ولكن في حال انتشار وباء كوفيد-١٩ كما الآن تمنع الحكومة بإقامتها حفظاً لانتشار كوفيد-١٩ بين المجتمع. تحير المجتمع بوجود منع حضور وليمة العرس مع حكم إيجابتها واجب في الأصل وبجانب آخر كان حضورها سبباً لانتشار كوفيد-١٩ وتجاوزاً لأمر الحكومة. ولذا، يبحث الباحث عن كيفية وليمة العرس في وقت انتشار الوباء بالتحليل الذريعي.

أما تركيز هذا البحث هو كيفية وليمة العرس في كارنج فوه، كرسيك، وتحليل المسئلة بسد الذريعة. يستخدم الباحث بحثاً ميدانياً والمقاربة الوصفية والنوعية. وكان المصدر الأساسي هو المقابلة مع وجيه المجتمع والزوجين، وأما المصدر الثانوي يؤخذ من الكتب التراثية.

ونتيجة هذا البحث هي: (١) كانت وليمة العرس في كارنج فوه، كرسيك في وقت انتشار وباء كوفيد-١٩ تحفظ حقوق المراسم الصحية ولكن المجتمع لا يحفظ تلك المراسم المذكورة. (٢) رغم أن وليمة العرس في كارنج فوه، كرسيك، جواز عند الحكومة بشرط حفظ المراسم الصحية يوجد كثير من تجاوز الحقوق المراسمية لدى المجتمع. ولذلك، كانت وليمة العرس تسد لوجود الذريعة (سد الذريعة) كانتشار فيروس

كوفيد-١٩

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Walimatul 'ursy* didalam pernikahan disunahkan sebagai bentuk urgensi ikatan pernikahan. Penyelenggaraan *walimatul 'ursy* dihukumi *sunnah muakad* bagi yang memiliki kekayaan dan pengecualian bagi yang kurang mampu. Dengan adanya *walimah* pasangan dapat mengundang keluarga dan kerabat. *Walimatul 'ursy* tersebut tidak di anjurkan di masa pandemic *covid 19* oleh pemerintah untuk menghindari penularan melalui sistem sekresi dan kontak langsung.

*Walimah* yang tidak didasarkan kepada aturan pemerintah dapat menyebabkan dosa *walimah*. Karena ta'at terhadap pemerintah merupakan hal wajib sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. QS; An-nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa taat kepada pemerintah merupakan deretan ke tiga setelah taat kepada Allah SWT. dan rasulNya.<sup>1</sup>

Keterpaksaan dalam menghadiri *walimah 'ursy* dimasa pandemi covid-19 dapat beresiko negatif terhadap masyarakat yang menjadi tamu undangan serta berpotensi tertular meskipun tetap melakukan protokol kesehatan yang diterapkan. Namun disisi lain masyarakat khawatir apabila tidak menghadiri undangan tersebut dianggap menyalahi aturan agama yang mana hukum menghadiri *walimah 'ursy* ialah wajib.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Akmal Bashori, *Fiqh Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*,(Jakarta:Kencana,2021),196.

<sup>2</sup> Ummu Azzam, *Walimah Cinta*,(Jakarta Selatan :QultumMedia,2012),97.

Pandemi *covid 19* menjadi salah satu penyebab perubahan tatanan kehidupan masyarakat termasuk peraturan dalam mengadakan acara pernikahan. Pada awal maret 2020 wabah *covid 19* muncul di Indonesia dan menyebar kepada manusia. Cara kerja *Covid 19* melalui sistem pernafasan seperti flu, hilang indra penciuman hingga hingga sampai kepada SARS dan MERS. Dengan penularannya yang cepat terhadap manusia maka berkerumun dibatasi oleh pemerintah sebagai upaya penanggulannya.

Dengan adanya pandemic *covid 19 walimatul 'ursy* diintegrasikan sebagai perkumpulan masyarakat dan terjadi interaksi seperti bersalaman, duduk tanpa menjaga jarak, mengabaikan protocol kesehatan sehingga dapat menyebabkan covid klaster terbaru dan memperburuk akibat dari adanya pandemic *covid 19*. Pemerintah mengimbau untuk tidak melakukan kontak langsung dengan berjabat tangan karena dapat menularkan covid, anjuran mengurangi silaturahmi ke kediaman sahabat atau keluarga, wfh, dan frekuensi dalam berbenja ke daerah ramai dikurangi intensitasnya.<sup>3</sup>

Untuk membatasi penularan virus ini pemerintah membuat program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hal ini diterbitkan oleh Kementrian kesehatan dengan tujuan menekan angka penyebaran *covid 19*. Dengan diberlakukannya PSBB ini masyarakat tidak dibolehkan untuk keluar rumah dan dianjurkan untuk tetap dirumah. Apabila masyarakat melanggar peraturan PSBB yang sudah di buat maka akan mendapatkan sanksi sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pemprov DKI Jakarta, *Pedoman RT/RW Siaga Pandemi*, (Jakarta: Pemprov Jakarta, 2020), 19

<sup>4</sup> Ni Nyoman Pujaningsih dan Dwi Suciwathi, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Di Kota Denpasar." *Moderat*, no.3 (Agustus, 2020), 459.

---

Dengan adanya kebijakan PSBB ini mengakibatkan adanya batasan bagi masyarakat untuk dapat bertemu banyak orang dan berkumpul. Maka kaitannya dengan masyarakat yang mengadakan perkawinan dan *walimah 'ursy* menjadi pro kontra sendiri bagi masyarakat untuk menghadiri acara *walimah 'ursy* tersebut. Karena hukum asal menghadiri *walimah 'ursy* ini wajib namun dimasa pandemi seperti ini masyarakat banyak yang takut untuk menghadiri *walimah 'ursy* disebabkan takut tertular virus covid-19 ini.

Dalam masa pandemic *covid 19* ini pemerintah mengeluarkan SE Dirjen Bimas Islam Nomer 6 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan prosesi akad nikah dan resepsi nikah dengan tatanan era *new normal* tetap boleh dilakukan dan menggunakan protokol kesehatan.<sup>5</sup>

Dengan tetap diperbolehkannya melakukan resepsi pernikahan (*walimah 'ursy*) di masa pandemic. Namun di masa pandemi seperti ini tidak sedikit dari masyarakat yang takut untuk hadir dalam undangan *walimah 'ursy* dikarenakan masyarakat khawatir tertular *covid-19* yang disitu terjadi sebuah keramaian. Ditakutkan akan muncul klaster baru yaitu klaster resepsi pernikahan, karena hal ini tidak dapat dihindari walaupun sudah menerapkan protocol kesehatan pasti masih ada beberapa orang yang tidak taat protocol dan tidak menerapkannya. *Walimah ursy* pun sebenarnya dapat dilakukan ketika pandemic.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Stefan Y Baghi,"Menikah di Era New Normal, Pedoman SE Dirjen Bimas Islam, "Kementrian Agama Kantor Wilayah NTT,26 Juni, diakses 8 November 2021, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/512908/menikah-di-era-new-normal-pedomani-se-dirjen-bimas-islam>

<sup>6</sup> Rina Septiani,"Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19,"*Jurnal Of Islamic And Law Studies*, no.1 (Juni,2021),36.

Menurut Pendapat Imam Syafi'i, *walimah* berasal dari kata *الْوَلْمَ* yang memiliki arti pekumpulan. *Walimah* juga bisa dikatakan yang diperuntukkan dalam acara perkawinan atau makanan yang dihidangkan kepada para undangan. Diadakannya *walimah* ini hukumnya adalah *sunnah muakkadah*. Tujuan dari diadakannya *walimah* ini sebagai bentuk ucapan syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, dan dengan adanya undangan ini dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada sesama kepada keluarga, sahabat dan kerabat.<sup>7</sup>

Adapun macam-macam dari *walimah* yaitu : 1.) *ursy* merupakan jamuan makan yang diselenggarakan karena adanya pernikahan 2.) *safr* merupakan jamuan sebelum atau sesudah perjalanan jauh, biasanya haji 3.) *Naqiah* merupakan jamuan sebelum dan sesudah bepergian dengan tujuan meminta doa keselamatan 4.) *Aqiqah* merupakan jamuan syukuran bayi 5.) *Walimah Idzar* merupakan jamuan khitanan 6.) *al-Hidzaq* merupakan jamuan makan setelah khataman dan 7.) *Wadhimah* merupakan saat tertimpa musibah. Hukum mengadakan *walimah* diatas merupakan sunnah, kecuali *walimah wadhimah* hukumnya dilarang. Karena *walimah* sendiri merupakan jamuan makan dalam suasana gembira. Sedangkan tertimpa musibah merupakan suasana duka.<sup>8</sup>

Para ulama mendefinisikan *walimatul ursy* sebagai penyelenggaraan yang berbentuk rasa syukur kepada pemberi nikmat Allah SWT. Hal ini sebagai bentuk tahadus atas dilaksanakannya akad resmi pernikahan dengan memberikan makan.

---

<sup>7</sup> Mustofa Al Khin dan Mustofa Al Bugho, *Fiqih Syafi'I, Fiqih Manhaj a'la Mazhab al Imam As Syafi'I*, Jilid 4, (Damaskus; Darul Qolam, 1992), 97.

<sup>8</sup> Rizki Zulqornain Asmat Cakung al-Batawi, "Macam-Macam Walimah," Sarkub, 11 Juli 2021, diakses 8 November 2021, <https://www.sarkub.com/macam-macam-walimah/#.YYkZ4k5BzIW>



Dalam Islam hukum menyelenggarakan *walimah 'ursy* adalah sunnah. Hukum menghadiri *walimah* dihukumi wajib. Para Fuqoha berpendapat menghadiri *walimah* wajib. Terutama dalam *madzhab* imam syafi'i, *walimatul 'ursy* dihukumi wajib dan *fardhu 'ain* bagi setiap yang diundang.<sup>9</sup>

Hadits yang menjelaskan anjuran untuk seorang Muslim menghadiri *walimah 'ursy*.<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara an, hendaklah ia datang."*

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik Jawa Timur. Karena disini terdapat banyak yang mengadakan *walimah ursy* di masa Pandemi covid19. Terdapat dari salah satu *walimah ursy* yang keluarganya terdampak covid19 setelah *walimah ursy* ini diadakan.

Dengan adanya problematika ini peneliti tergugah untuk menganalisis hal tersebut dengan menggunakan teori *adz-dzariah*. Bagaimana hukum menghadiri undangan *walimatul ursy* pada masa pandemic ini dengan resiko yang akan terjadi apabila menghadiri undangan tersebut. Apakah dengan tidak menghadiri *walimah* akan menutup *dzariah* atau akan membuka *dzariahnya*. Untuk hukum

<sup>9</sup> Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing,2018),6

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al- 'Asqolani, *Fathul Bari Syarah Shohih Bukhari* (Dar Alamiyyah :Mesir,EnsiklopediaHadist)No.4775.

menghadirinya adalah wajib. Didasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan peneliti terdorong untuk meneliti *walimatul 'ursy* masa pandemi *covid 19* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik menggunakan teori *adz- dzariah*. yang nantinya di analisis lebih condong kepada *fath dzariah* atau *sadd dzariah*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek penyelenggaraan *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19?
2. Bagaimana analisis *adz adzariah* terhadap *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, karya tulis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandmie covid-19.
2. Untuk menganalisis mengenai *adz zariah* terhadap *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat diantaranya :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi akademis dan menjadi referensi bagi penelitian yang memiliki keterkaitan pembahasan atau tema.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, didambakan penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas juga digunakan sebagai bahan rujukan serta bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan terkait bagi masyarakat maupun bagi peneliti tersebut.

## E. Definsi Operasional

Definisi Operasional merupakan istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat berfokus pada apa yang akan diteliti. Beberapa istilah diantaranya :

1. *Adz Zhariah* ialah metode hukum islam yang berisi larangan dan penolakan atas suatu hal yang menajdikan sarana menuju tindakan haram, untuk menanggulangi bahaya maupun kerusakan.<sup>11</sup>
2. *Walimatul Ursy* ialah suatu acara khusus, serangkaian pesta bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas dilaksanakannya akad nikah dengan memberikan makanan yang biasanya dilaksanakan 1 hari setelah akad.<sup>12</sup>
3. *Pandemic covid-19* ialah sebuah wabah penyakit yang meluas ke berbagai negara, dan menyerang orang banyak dan terdeteksi muncul

<sup>11</sup> Wahbah Zuhayli, *Al- wajiz Fi Ushuli fiqh*, (Damaskus, Suriyah: Dar al fikr, 1999), 108.

<sup>12</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakhat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80-81.

pertama kali di Wuhan China. Dengan kata lain, wabah yang sudah menyerang diseluruh dunia dan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan menguraikan skripsi ini maka perlu kiranya disusun secara runtun ataupun sistematis dalam problematika yang hadir. Penjabarannya sebagai berikut.

Bab I berisi Pendahuluan. Bab ini berisi pembahasan latar belakang masalah yang didalamnya dipaparkan latar belakang dalam permasalahan yang akan diteliti. Sub bab selanjutnya adalah tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Point penting yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana praktek penyelenggaraan *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik masa pandemic *covid 19*. *Kedua*, bagaimana analisis *sadd dzariah* terhadap menghadiri *walimatul 'ursy* di masa pandemic *covid 19*.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Akan dipaparkan dalam bab kajian teori segala tinjauan teori teori yang dibutuhkan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai sumber buku, jurnal dan refrensi lain untu memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan pustaka adalah hal yang sanat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam

---

<sup>13</sup>Prudential,"Apa Itu Sebenarnya Pandemi COVID-19? Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia"Prudential,<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>. Diakses 30 April 2021.

pembahasan penelitian. Bekal teori yang menjadi pisau analisis adalah *adz-dzariah* mengenai hukum menghadiri *walimatul ursy* di masa pandemic.

Bab III berisi penguraian langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan, pengelolaan analisa data, sampai pada akhir kesimpulan. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan analisis dari hasil penelitian dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah praktek penyelenggaraan *walimatul 'ursy* dan analisis *adz-dzariah* terhadap *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik di masa pandemic *covid 19*.

Bab V memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban ringkas atas pertanyaan yang diajukan dan dianalisis di bab IV berdasarkan hasil penelitian dan saran tentang *walimatul 'ursy* dan analisis *adz-dzariah* yang nantinya mengacu kepada *sadd adzariah* atau *fath adz dzariah*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada hal ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai upaya menghindari tindakan adanya plagiarisme. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain:

1. Penelitian skripsi, ditulis oleh Rizqy Tiesa Yuliana, mahasiswa jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dhariah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (studi kasus Kelurahan Sanganom, kecamatan Ngling, Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini membahas tentang banyaknya pernikahan usia dini di Kelurahan Sanganom Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan tanpa meminta permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kota Pasuruan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih merasakan keberatan dengan biaya perkara tersebut dan karena biaya transportasi, karena jarak menuju pengadilan cukup jauh. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan adanya dua akibat hukum. Yaitu yang pertama adalah pernikahan sirri, menurut *sadd adzariah* akan banyak muncul mudharat karena akan

menimbulkan hak-hak istri yang tidak dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu pemalsuan data diri, ditinjau dari sad *adzariah* sudah sangat tepat karena melanggar aturan hokum sehingga hukumnya ialah haram dan terlarang.<sup>14</sup>

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Saputri Neliyanti, mahasiswa jurusan Al Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Syariah Di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020, dengan judul “ Tradisi *Walimatul Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini membahas tentang tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yaitu undangan *walimah* yang awalnya adalah baik, ternyata realitanya tidak semua yang diundang merasa senang atau malah merasa terbebani. Hal ini dikarenakan tidak semua yang diundang memiliki uang untuk membeli kado pernikahan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun awalnya *walimatul ursy* adalah baik, akan tetapi menimbulkan dampak yang dapat merugikan masyarakat. Padahal dalam islam mengajarkan kemaslahatan umat bukan untuk mudharatan.<sup>15</sup>
3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nani Meliani, mahasiswa Jurusan Al Akhwal Asy Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Di Universitas Islam

---

<sup>14</sup> Riezky Tiesa Yuliana, *Analisis Sadd Al-Dhariah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (studi kasus Kelurahan Sanganom, kecamatan Ngling, Kabupaten Pasuruan)*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2019)

<sup>15</sup> Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020)

Indonesia pada tahun 2018, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Walimatul Ursy* Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen)”. Penelitian ini membahas tentang *walimatul ursy* apakah akan tetap berjalan jika di satu kampung atau Kelurahan secara bersamaan ada tetangga yang tertimpa musibah kematian. Hal ini tidak dapat kita hindari dan kita duga jauh-jauh hati tentunya. Maka dari itu penelitian ini menyimpulkan bahwa *walimatul ursy* tetap berjalan dengan seperti biasa. Hanya saja keluarga yang mengadakan acara *walimatul ursy* ini harus melaksanakan suatu tradisi yang ada di Kelurahan tersebut. Yaitu tradisi kasripan, yang berarti orang yang menikah harus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban yang sedang berduka terkena musibah kematian. Bantuan dapat berupa beras, mie, minyak, kayu bakar dan nasi. Yang diharapkan dengan melakukan sedekah ini pernikahan akan berjalan lancar tanpa ada bahay yang menimpa. Adapun jika keluarga yang memiliki hajat tidak melaksanakan tradisi ini, maka bias saja keluarga tersebut terkena sanksi sosial yaitu berupa gunjangan dari masyarakat.<sup>16</sup>

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fina Mufidah, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Di Institute Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2020, dengan judul “ Penanggungan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemic *Covid 19* Perspektif

---

<sup>16</sup> Nani Meliani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen*, (Yogyakarta: UII, 2018)



*Maqashid Syariah* (Studi Di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang praktek pelaksanaan perkawinan di kua kecamatan pabelan terhambat, para calon pengantin yang telah mendaftar sejak tanggal 01 april 2020 ditunda sampai batas waktu yang belum bias dipastikan. Hal ini diakibatkan oleh pandemic *covid19*. Dengan adanya penundaan wakt pelaksanaan perkawinan ini dapat berakibat negative, hal ini dapat menimbulkan fitnah dan terjadinya nikah sirri. Maka dari itu penelitian ini menyimpulkan bahwa, jika ditinjau dengan teori *maqashid syariah*, sisi penundaan merupakan bertujuan untuk mencegah tertularnya *covid 19*. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan pernikahan siri yang mana akan bertentangan dengan menjaga keturunan apabila anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut bisa memutus nasab nya dengan sang ayah.<sup>17</sup>

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rizqy Tiesa Yuliana Putri	Analisis <i>Sadd Al-Dhariah</i> Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi	Persamaan dalam penelitian ini adalah samasama menggunakan kajian teori analisis yaitu: teori <i>adZ dzariah</i>	Objek penelitian ini focus di akibat hukum dari pelaksanaan nikah usia dini tanpa dispensasi di Kelurahan Sanganom,

<sup>17</sup> Fina Mufidah, *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari"ah* (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

		Kasus Kelurahan Sanganom, Kecamatan Nging, Kabupaten Pasuruan).		Kecamatan Nging, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada analisis menggunakan adz dzariah untuk akibat hukum menghadiri walimatul ursy dimasa pandemic covid-19.
2.	Saputri Neliyanti	Tradisi <i>Walimatul Ursy</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)	Dalam skripsi yang diteliti ini sama-sama memfokuskan <i>walimatul Ursy</i> sebagai pembahasan utama.	Penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam, yang objek penelitiannya di Kelurahan Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif adz-dzariah, yang objek penelitiannya walimatul ursy di masa pandemic covid-19 di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik.
3.	Nani Meliani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Persamaan dalam penelitian ini	Penelitian ini menggunakan

		Tradisi <i>Walimatul Ursy</i> Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.	adalah samasama memfokuskan tentang <i>walimatul Ursy</i> .	perspektif hokum islam, yang objek penelitiannya di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif adz-dzariah, yang objek penelitiannya walimatul ursy di masa pandemic covid-19 di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik.
4.	Fina Mufidah	Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemic <i>Covid 19</i> Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)	Penelitian memiliki kesamaan objek kajian pernikahan di masa pandemic <i>covid-19</i> .	Penelitian ini menggunakan teori Maqashid Syariah, yang objek penelitiannya di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada analisis menggunakan adz dzariah untuk akibat hokum menghadiri walimatul ursy dimasa

				pandemic covid-19 di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------

Dari keempat penelitian skripsi diatas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini lebih kepada *Adz-dzariah* yang dihubungkan dengan hukum menghadiri *‘ursy* di masa pandemic *covid 19* dan mengambil locus penelitian di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam membahas *walimatul ursy* dan acara pernikahan di masa pandemic *covid 19*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. *Adz-dzariah***

#### *a. Pengertian Adz-dzariah*

*Adz-dzariah* merupakan suatu jalan yang menghubungkan antara sesuatu yang muslahat kepada yang mufsadat. Hal ini dijelaskan oleh Syatibi yang bermaksud seorang yang mekasanakan perbuatan yang pada walanya mubah akan tetapi karena mengandung msalahat dan tujuan yang dicapai mengacu kepada mafsadat.

Qarafi menjelaskan *Dzariah* sebagai perantara atau piranti kepada sesuatu hal ihwal/perkara. Yang bermaksud sebagai pencegahan dari jalan yang terlihat mubah tetapi mengarah kepada hal yang diraharmkan.<sup>18</sup>

b. Pembagian *Adz-dzariah*

1.) *Sadd Adz-dzariah*

*Sadd Adz Dhari'ah* (شذ الذريعة) merupakan korelasi dari dua kata dalam bentuk *mudhaf - mudhaf Ilaih* yang terdiri dari kata *sadd* (شذ) dan *al-dhari'ah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda, yasuddu*, yang berarti menutup, maksudnya menutup sarana terjadinya kerusakan. Kemudian kata *al-dhari'ah* bermakna sarana, *wasilah* dan jalan yang berarti media yang mengarah kepada tujuan tertentu.<sup>19</sup>

Secara bahasa *sad* berarti:

إِعْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ الثَّمِّ، وبمعنى المنع

Yang artinya : *menutup cela, menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang.*

*Adz-dzariah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسْبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

<sup>18</sup> Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarat wa atsaruha al fiqhiyyu*, 7

<sup>19</sup> Nurdin Barooh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz Dzariah dan Fath Adz Dzariah: Sebuah Kajian Perbandingan". no. 2 (Desemer, 2017), 293

Artinya : *jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma-nawi (baik atau buruk)*. arti lughawi ini memiliki sifat yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan.<sup>20</sup>

Secara bahasa *sadd al-dzariah* ialah menutup jalan atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah menuju masalah dan menghindari dari kerusakan ataupun kemaksiatan.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan *sadd al dhariah* adalah menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan suatu kesurusakan atau *mafsadat* dan, jikalau perbuatan menimbulkan adanya *mafsadat* maka harus dicegah karena termasuk hal yang terlarang dalam agama.

Dalam ushul fiqh, menjelaskan bahwa *al-dhariah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan tiba kepada sesuatu yang berubangan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.<sup>22</sup> Menurut Ibnu Qoyyim, *dzariah* memiliki pengertian yang bersifat global atau umum. Maka dari itu *dzariah* ini dapat dimaknai *sadd dzariah* atau yang dilarang dan *fath dzariah* yang dituntut pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Sebagai contohnya, buah anggur hukumnya adalah boleh (*mubah*), karena anggur termasuk buah-buahan yang boleh untuk dimakan dan halal. Namun, jika anggur tersebut dijual kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras. Maka buah anggur tersebut menjadi terlarang, karena akan menimbulkan

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 398.

<sup>21</sup> Masykur Anhari, *UshuliFiqh, cet-1*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

<sup>22</sup> Abd. RahmaniDahlan, *Ushul Fiqh, icet-2i*, (Jakarta:iAmzah,i2011), 236.

<sup>23</sup> Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, 496.

*mafsadah*. Larangan ini bertujuan untuk tidak memproduksi minuman yang keras dan menjauh dari minuman yang dapat memabukkan. Yang mana mabuk tergolong sebuah *mafsadah* kerusakan. Maka hal ini memakai *al dzariah* sebagai bentuk pencegahannya.<sup>24</sup>

## 2.) *Fath Dzariah*

Menurut bahasa *Fath Adz-dzariah* bahasa berasal dari dua kata mudhaf-mudhaf ilaih, yaitu *fath* dan *Adz-zariah*. Kata *Fath* yang berarti membuka, kemenangan dan *dzariah* yang berarti sarana, wasilah dan jalan.

Salah satu tujuan dari berlakunya hukum islam adanya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Baik terkait dengan wasilah perbuatan *,mukallaf*. Jika perbuatan lebih banyak mengandung manfaat (lebih kuat) maka perbuatan tersebut menjadi diwajibkan.<sup>25</sup>

### c. Rukun *Adz-Dzariah*

Muhammad Hasyim Al-burhani memberikan penetapan rukun *dzariah* menjadi tiga, yaitu:<sup>26</sup>

1. Suatu perkara yang tidak terdapat larangan dengan sendirinya (sebagai *washilah*, sarana atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
  - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu untuk perbuatan yang lain, misalnya seperti baul ajal.

<sup>24</sup> Abd. Rahmani Dahlan, *Ushul Fiqh, icet-2i*, (Jakarta:iAmzah,i2011), 237.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al islami*, Juz II, (Beirut;dar alFikr al-Muasir,1986), 173.

<sup>26</sup> Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al-Dzari''ah fi Al Syari''ah Al Islamiyyah*, 103-122.

- b. Maksud dan tujuan perbuatan itu untuk perbuatan tu sendiri, misalnya seperti mencela sembah orang lain.
  - c. Perbuatan itu dijadikan sebagai perantara atau washilah, misalnya seperti larangan mengehntakkan kaki bagi wanita, ditakutkan akan menampakkan pehiasannya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan ditujukan kepadanya. Hal ini menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawwa al ilaih*), yang merupakan tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsdah*.
  3. Perbuatan yang dilarang (*Al-Mutawa al-ilaih*)

Para ulama menyepakati rukun ketiga *al mamnu* atau perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan tidak ada larangannya maka wasilah hukumnya termasuk tidak dilarang.

#### d. Dasar Hukum *Adz-Dzariah*

Tidak terdapat dalil yang qathi untuk *sadd adzariah*, akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada *sadd adzariah*, baik Al-qur'an maupun Sunnah dan juga kaidah fiqh, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Al-Qur'an

##### a.) Surat Al-An'am ayat 108

---

<sup>27</sup> Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, no.1(1443), 72. DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1443



وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا

بِغَيْرِ عِلْمٍ

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”*<sup>28</sup>

b.) Surat An-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”*<sup>29</sup>

Ayat-ayat diatas menjelaskan dan mengarah kepada *sadd al-dzariah*. Surat Al-An’am ayat 108 menjelaskan hokum mencaci maki sesembahan kaum musyrik sebenarnya diperbolehkan, hal itu mengandung kemaslahatan. Akan tetapi jika melakukan itu akan manambah *kemafsadatan* yang lebih besar dari pada kemaslahatannya sendiri. Kaum musyrik akan membalasnya dengan mencaci

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid*, 141.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid*, 353.

maki nama Allah SWT.<sup>30</sup> Surat An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang perempuan mukmin pun juga diperbolehkan untuk menghentakkan kakinya, akan tetapi hal itu dilarang karena dikhawatirkan dapat menimbulkan rangsangan kepada kaum laki-laki (selain suaminya) yang akan menimbulkan kerusakan. Maka dari itu, sebelum adanya kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Larangan tersebut merupakan tindakan yang baik, yaitu *sad al-dzariah*.

## 2. Kaidah Fiqh

*“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”<sup>31</sup>*

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (Maslahah)”*

Kaidah-kaidah diatas mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Beberapa kaidah lainya juga bersandar pada kaidah diatas. Maka dari itu, *sad adz-dzariah* dapat bersandar dikaidah tersebut. Didalam *sadd adz-dzariah* terdapat unsur mafsadah-mafsadah yang harus dihindari, hal ini dapat dipahami dalam hadist diatas.

### e. Macam-macam *Adz-Dzariah*

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008),272.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *iKaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

Para ulama membagi *Adz-Dzariah* dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. Dilihat dari bentuknya, dibagi tiga yaitu:<sup>32</sup>
  - a) Jika dilakukan akan terbawa kepada sesuatu yang dilarang dalam agama
  - b) Jika melakukan sesuatu ada kemungkinan tidak mengarah kepada hal yang dilarang
  - c) Jika sesuatu itu dilakukan, terdapat pertimbangan. Kemungkinan bisa terbawa pada yang terlarang, kemungkinan lainnya tidak terbawa kedalam yang terlarang.
2. Dilihat dari akibat (dampak) yang akan ditimbulkan, Ibn Qoyyim membagi menjadi empat yaitu:<sup>33</sup>
  - a) Suatu perbuatan yang akan membawa dan bisa menimbulkan kerusakan. Contohnya: berbuat zina, akan merusak keturunan.
  - b) Suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan, tetapi secara sengaja dapat menuju kepada perbuatan buruk yang menimbulkan kerusakan. Contohnya, jual beli yang mengandung riba.
  - c) Suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan, tetapi secara tidak sengaja dapat membawa kepada perbuatan buruk. perbuatan buruk ini tetap ada walaupun tidak disengaja. Dan

---

<sup>32</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

<sup>33</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1(2017,): 70.

kerusakan ini lebih besar akibatnya daripada kebaikannya. Contohnya mencaci agama lain.

- d) Suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan, tetapi dapat membawa kerusakan walaupun sedikit. Kebaikan disini lebih besar daripada kerusakannya.

3. Dilihat kerusakan yang timbul, Abu Ishak Al Syatibi membagi kedalam 4 macam yaitu:<sup>34</sup>

- a) Suatu perbuatan jika dilakukan akan mengarah kepada kerusakan yang pasti. Apabila hal ini tidak dihindarkan pasti akan timbul kerusakan.
- b) Suatu perbuatan jika dilakukan akan membawa kerusakan menurut biasanya.
- c) Suatu perbuatan jika dilakukan kemungkinan besarnya akan membawa kemafsadata atau suatu perbuatan yang menuju ke perbuatan terlarang.
- d) Suatu perbuatan jika dilakukan membawa kemaslahatan, tetapi masih memungkinkan timbul sedikit kemafsadatan.

4. Kedudukan *Adz-dzariah* dalam Hukum Islam

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan boleh tidaknya menggunakan *sad adzariah* sebagai dalil syara'. Namun, dalam perbedaanya ini tidak menjadikan *sad adzariah* tidak digunakan sama sekali.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 428.

Masih ada yang menggunakannya sebagai penetapan sumber hukum sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.

Ulama Malikiyyah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab bahwa menggunakan Quran Surat Al An'am ayat 108 dan Surat An-Nur ayat 31 sebagai dasar penguat pendapatnya tentang sad *adz-dzariah* ini.<sup>35</sup>

Ulama Zahiriyah secara mutlak menolak metode sad *adzariah*. Menurut mereka, dalam menetapkan suatu hukum tertentu hanya menggunakan sumber murni yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dicampur tangankan logika pemikiran manusia. Pandangan mereka, sad *adzariah* ini terdapat persangkaan, haram hukumnya jika menetapkan suatu hukum dengan persangkaan. Karena persangkaan sangat dekat dengan kebohongan dan kebathilan didalamnya.<sup>36</sup>

Jumhur ulama pun menggunakan metode sad *adz-dzariah* sebagai pertimbangan penetapan hukum dalam menempatkan manfaat dan mafsadat. Jumhur ulama menggunakan metode ini untuk kehati-hatiannya dalam beamal ketika dalam kondisi pembenturan antara masalah dan mafsadat. Apabila masalahnya lebih besar, maka boleh dilakukan. Ketika mafsadatnya lebih besar, maka harus ditinggalkan. Akan tetapi jika sama-sama kuat, maka dalam menjaga kehati-hatiannya ada prinsip yang berlaku.<sup>37</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa halal atau haramnya terhadap pemberian sertifikasi halal terhadap produk-produk

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

<sup>36</sup> Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, (Qaira: daar A-Fikr Al-Arabi), 372.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

perdagangan menggunakan terori *sad adzariah*. Produk perdagangan ini tidak hanya mencakup makanan saja, tetapi juga produk kosmetik maupun nama produk yang akan digunakan dan akan diedarkan untuk diperjual belikan. Seperti larangan menggunakan kata atau ungkapan yang dapat merangsang syahwat, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan seperti menimbulkan rangsangan yang dapat mejurus pada perbuatan yang dilarang.

## 2. *Walimatul Ursy*

### a. Pengertian

*Walimah* artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri kumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan tetangga.<sup>38</sup> *Walimah* berasal dari bahasa arab yang artinya ialah makanan pengantin, yang dimaksud adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. *walimah* juga bisa diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan.<sup>39</sup>

Pengertian *walimatul ursy* secara istilah adalah suatu pesta yang mengiring akad pernikahan atau jamuan yang disediakan untuk tamu undangan. Dalam bahasa Indonesia *walimatul* menjadi *walimah*. Dan didaam fiqih islam, *walimah* mengandung makna umum dan makna khusus.

Makna umumnya adalah seluruh bentuk peayaan yang melibatkan banyak orang. Dalam makna khusus, *walimatul ursy* memiliki pengertian sebagai peresmian perkawinan yang bertujuan untuk memberitahkan kepada khalayak

---

<sup>38</sup> Lia Lquna Jamali Lukman Zain,Ahmad Faqih Hasyim,” Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Diya al-Afkar*,n o. 02 (Desember 2016),167.

<sup>39</sup> Tihami, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajaali Press, 2014), 131.

ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, beerta sebagai rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi'I, *walimah* merupakan perayaan dengan mengundang seseorang. Hal ini dilaksanakan dalam rangka telah memperoleh kebahagiaan yang baru. Kemudian yang paling mansyur dan mutlak ialah bahwa pelaksanaan *walimah* ini hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>41</sup>

Maka dari itu bisa diambil pemahaman bahwa *walimatul Ursy* merupakan acara jamuan makan yang diadakan oleh kedua mempelai yang telah resmi menajdi suami istri. Yang diselenggarakan baik waktu akad, sesudah akad ataupun *dukhul* (sebelum atau sesudah). Inti dari acara ini untuk memberitahu dan merayaka pernikahan dan sebagai ucapan rasa syukur atas kebahagiaan kdua keluarga dan kedua mempelai.

#### b. Hukum

Hukum mengadakan *walimatul ursy* bagi pengantin ialah sunnah, ketetapan ini merupakan kesepakatan para ulama. Namun, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, hal ini berlandaskan adanya perintah dari Rasulullah dan kita memiliki kewajiban untuk mendatangi undangan *walimah* tersebut.<sup>42</sup>

#### c. Mengadakan *Walimah*

---

<sup>40</sup> Lia laquna Jamali, lukman zain dan Ahmad faqih Hasyim, *Hikmah al ursy (Pesta pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadist..*

<sup>41</sup> Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, juz II*, (Semarang; CV Toha Putra), 68.

<sup>42</sup> Siti Zulaikha, *Fqh Munakahat I*. (Yogyakarta; Idea Press, 2015), 97.

Hukum *walimah* itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah muakad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW. diwaktu pernikahan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengetahui Abdurrahman bin Auf tidak mengadakan *walimah*.<sup>43</sup>

Rasulullah SAW. bersabda :

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ.

*“Buatlah walimah, berpestalah, meskipun hanya memotong seekor kambing.”(Hadist Bukhari Muslim)*

Hadist ini untuk Abdurrahman bin Auf yang tergolong orang kaya. Untuk yang kurang mampu tidak diperbolehkan memaksakan dirinya.

Riwayat lain mengatakan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَهَّهَا قَالَتْ: أَوْمٌ النَّبِيِّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ . البخارى

*Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari)<sup>44</sup>*

Dari beberapa hadist diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan sesuai kemampuan, dengan hidangan apa saja.hal itu telah dicontohkan dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menunjukkan perbedaan-perbedaan

<sup>43</sup> Mudjiharto, *Surga Sebelum Surga*, (Elmatara,2016),85

<sup>44</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani Tahqiq Isham Musa Hadi, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*,(Jakarta Timur, Akbar Media,2007),285.



*walimah* bukan untuk membedakan atau melebihkan dari yang lain, melainkan disesuaikan dengan keadaan masing-masing walaupun lagi sulit maupun lapang.

#### d. Menghadiri Undangan *Walimah*

Untuk para tamu yang diundang untuk memeriahkan acara *walimatul ursy* ini, maka tamu yang diundang untuk menghadiri acara ini hukumnya adalah wajib. Hukum wajib ini apabila:

- 1) Tidak ada udzur
- 2) Didalam acara *walimah ursy* tersebut tidak mengandung perbuatan yang bersifat munkar
- 3) Tidak memandang kaya ataupun miskin.

Adapun hadist rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hukum menghadiri *walimah* yaitu:

.وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: *Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw Telah bersabda: “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR Bukhari).*<sup>45</sup>

Para jumbuh uama yan tidak mewajibkan untuk diadakannya *walimah* pun menyuruh dan mewajibkan menghadiri undangan *walimah* jikalau diundang. Hal

---

<sup>45</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya: 2011), 431.

ini didasarkan oleh suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *walimah* yang bersumber dari Ibnu Umar:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Bila salah seorang dari kalian diundang menghadiri *walimah al ursy* hendaklah mendatanginya.”<sup>46</sup>

Ulama zahiriyah pun menegaskan kembali untuk yang menghadiri *walimah* jikaau ketika menghadiri *walimah* dan ia sedang tidak berpuasa, maka hukumnya wajib memakan hidangan yang ada di *walimah* tersebut. Namun, apabla jika ia berpuasa ia tetap wajib menghadiri *walimah* walaupun ia tidak makan dan hanya mendoakan atas yang mengadakan acara *walimah* ini.<sup>47</sup>

Walaupun hokum menghadiri *walimah ursy* itu wajib, para ulama memberikan kelongaran kepada yang diundang untuk tidak datang ke acara *walimah* jikalau ada hal seperti:

- a. Pengundanganya berakal sehat, mukalaf dan merdeka.
- b. Jika didalam hidangan waima tersebut ada makanan minuman yang tidak halal.
- c. Tidak mengundang orang miskin, hanya orang kaya saja.
- d. Dalam rumah yang mengadakan acara terdapat perlengkapan haram.
- e. Ada orang yang tidak berkenan dalam *walimah* tersebut.

<sup>46</sup> Hadist shohih, diriwayatkan oleh al-bukhari (no. 5173), Muslim (no 1429) ,96.

<sup>47</sup> Amir syarifuddin Hukum *Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 157.

- f. Terdapat permainan yang menyalahi agama di acara *walimah* tersebut.
  - g. Ada keluarga yang meninggal dari keluarga yang diundang.
- e. Hikmah *Walimatul Ursy*

Adapun hikmah atas terselenggaranya *walimatul usry*, yaitu:

- 1) Merupakan bentuk syukur terhadap Allah SWT
- 2) Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
- 3) Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari orang tua
- 4) Sebuah tanda untuk memulai kehidupan baru
- 5) Dengan adanya *walimatul ursy* sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dalam agama dan hukum.<sup>48</sup>

### 3. Pandemi Covid-19

#### a. Pengertian

*Corona Virus Disease* (covid-19). Virus ini berawal muncul di Kota Wuhan, China, yang bertepatan pada tanggal 31 Desember 2019. Awal mulanya WHO (*World Health Organization*) mendapatkan informasi terkait penyakit yang tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Akhirnya proses identifikasi terus berlanjut sampai pada tanggal 7 Januari 2020. Kemudian Cina mengumumkan dan

---

<sup>48</sup> Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul Ursy Dikota Kendari)*, 29.

menyatakan bahwa ada virus baru yaitu covid-19, covid-19 ini menyerang pada saluran pernafasan manusia.<sup>49</sup>

Virus ini ditransmisikan melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan dari orang yang terinfeksi batuk, bersin. Droplet bisa jatuh dan menempel pada permukaan lantai atau permukaan lainnya. Seseorang dapat tertular dengan cepat apabila menghirup udara yang mengandung virus tersebut, seseorang juga dapat tertular apabila menyentuh benda yang permukaannya terkontaminasi virus tersebut.

Gejala umum yang dirasakan oleh penderita virus ini seperti batuk, demam, flu atau merasa kelelahan. Untuk gejala yang lebih spesifik bisa mengalami pusing, diare, batuk berdahak yang hingga dapat menyerang saluran pernafasan akut, jantung dan infeksi bakteri sekunder.<sup>50</sup>

#### b. Penanganan Pemerintah

Pemerintah pun akhirnya mau tidak mau harus mengatur strategi demi menekan penyebaran covid-19 ini. Pemerintah memberlakukan PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini bertujuan guna membatasi aktivitas masyarakat yang dilakukan diluar rumah. Masyarakat pun dihimbau untuk selalu menggunakan masker dan menerapkan protocol kesehatan dimanapun kita berada.

Penerapan PSBB ini dilakukan secara berkala di Kota-kota besar. Kebijakan ini berakibat ke pola keteraturan. Yang awalnya mengadakan acara

---

<sup>49</sup> Rezky Panji dan anisa Ashari, *Optimasi Peran Negara menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum tata Negara Darurat*, no 7 (2020) ,258.

<sup>50</sup> Ilham Akhsamu Ridlo, "Pandemi Covid-19 dan Tantangan kebijakan Kesehatan Mental Indonesia", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol 5, No 2, (November, 2020), 2.

dikeramaian bukan menjadi masalah, melainkan sekarang untuk mengadakan acara sangat beresiko penularan virus covid-19 dan akan mendapat sanksi social dari pemerintah apabila melanggar PSBB dan protocol kesehatan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Metode penelitian ini juga didefinisikan mengenai sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu sebagaimana yang telah ditentukan agar memperoleh suatu karya ilmiah.<sup>51</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini membutuhkan interaksi secara langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris. Penelitian ini akan dilaksanakan langsung ke lapangan, yakni di objek penelitiannya yaitu di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kota Gresik.. Penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis ini akan dilatari dengan teori fungsionalisme yang bertujuan untuk memberikan suatu analisis secara objektif terhadap suatu tindakan atau perilaku social yang dibentuk oleh pola-pola aktivitas yang mempunyai tujuan.<sup>52</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

---

<sup>51</sup> Mrzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT Prasetyo Widia Pratama, 2009), 4.

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2010),210.

pendekatan deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah yang ada. Kemudian data-data diuraikan untuk menjelaskan objek penelitian ini. Maka dari itu, digunakan rangkaian kata dan kalimat untuk memberikan penekanan aspek pemahaman terhadap suatu masalah.

Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis walimaul *ursy* selama pandemic. Kemudian pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah teori saad *adzariah* terhadap *walimatul ursy* selama masa pandemic covid19.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur. Peneliti hanya focus ke 2 keluarga yang menghadiri *walimatul ursy* 2 orang pemuka agama dan 2 tokoh masyarakat setempat. Luas wilayah 8.580 Ha. Batas-batas administratif pemerintahan Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Lumpur, Kel. Sukodono, Kel. Kemuteran
- Sebelah Timur : Kelurahan Bedilan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Trate, Kelurahan Karangturi
- Sebelah Barat : Kelurahan Tlogopojok

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik secara umum berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 3 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 27- 30 Celscilius. Kelurahan Karangpoh terdiri dari 19 (sembilam belas) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (Tiga) Rukun Warga (RW). Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 1 (satu) km dengan waktu tempuh +- 8 (Delapan) menit dan dari ibukota kabupaten 8,9 km dengan waktu tempuh +- 15 (Lima Belas) menit.

Jumlah keseluruhan dari hasil registrasi laki-laki dan perempuan Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik 3.130 laki-laki berjumlah 1.548 dan perempuan 1.582. luas daerah Karangpoh 0.09 Km<sup>2</sup>, jumlah kepala keluarga 744.<sup>53</sup>

Ditarik dari garis astronomis Kabupaten Gresik terletak antara 112'-113 Bujur Timur dan 7'-8' Lintang Selatan dan secara wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan pantai di sebelah Barat Laut Provinsi Jawa Timur.<sup>54</sup>

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik menganut tradisi *walimah 'ursy* diantaranya mengadakan acara resepsi atau sebagai bentuk silaturahmi keluarga. Dengan adanya *walimah* maka pernikahan dapat diketahui banyak orang. Di tengah masa pandemic *covid 19* dan upaya penggulangan dari pemerintah *walimah* tidak dapat dipisahkan. Dengan pemilihan lokasi ini berkaitan dengan

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Kecamatan Gresik Dalam Angka 2019*,(Gresik:BPS Gresik,2019),79-80.

<sup>54</sup> BPS Statistic Of Gresik Regency, *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2020*,(Gresik:BPS Kabupaten Gresik,2020),3-4.



*walimatul ursy* yang tetap di laksanakan di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik dalam kondisi pandemic *covid 19*.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat didaptkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam.<sup>55</sup> Dalam hal ini data akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat dan 2 pasangan suami istri penyelenggara *walimatul ursy* di masa pandemic *covid 19*.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari refrensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap data primer, seperti jurnal, buku maupun hasil karya dari kalangan hukum.<sup>56</sup>

Adapun buku yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Buku yan berkaitan dengan *walimah* dan *ushul fiqh* seperti buku *Ushul fiqh II* karya Wahbah Zuhaili. Buku *Hukum Perkawinan Islam* di Indonesia karya Amir Syarifuddin. Buku *Fiqh Munakahat* karya Dahlan R.M.

---

<sup>55</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citramedia, 2003), 57.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2013), 225.

- b. Jurnal yang menjelaskan tentang penangguhan *walimah* di masa Pandemi, menakar nilai kemanfaatan , menunda pernikahan di masa pandemic.
  - c. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.
  - d. Sumber hukum yang berkaitan yaitu surat edaran yang menjelaskan mengenai panduan pelaksanaan prosesi akad nikah dan resepsi nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*) pada masa pandemi covid-19
3. Data Tersier, yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia Islam.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan, dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan muka langsung.<sup>57</sup> Terkait hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 (tiga) pasangan yang melakukan *walimatul ursy* di masa *pandemic covid 19* di Kota Gresik, 1 (satu) Pak Mudin kecamatan Kota Gresik dan 21 (satu) tokoh Agama di Kota Gresik.

---

<sup>57</sup> Sugioono, Metode Penelitian ..... 137

Peneliti menggunakan teknik Sampling Purposive dalam menentukan kriteria informan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>58</sup> Karakteristi informan dalam penelitian ini :1) Suami yang mengadakan *walimatul 'ursy*; 2). Istri atau pasangan yang mengadakan *walimah*; 3) Mudin atau penghulu yang menikahkan pasangan; 4). Pasangan yang menikah di masa Pandemi *covid 19*; 5). Masyarakat yang menghadiri *walimatul 'ursy*;

Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tesruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya sudah menenntukan pertanyaannya yang akan diajukan dan telah menentukan permasalahannya.<sup>59</sup> Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber. Wawancara terbuka ialah wawancara yang tetap menggunakan pertanyaan inti, namun dalam praktiknya pertanyaan akan berkembang sesuai kebutuhan.

**Tabel 2**

**Daftar Informan**

No.	Subyek/Informan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Mukhyidin	Laki-laki	Mudin
2.	Noor Indahwati	Perempuan	Ustadzah
3.	Abdus Salam Chumaidi	Laki-laki	RT/Guru
4.	Syaifuddin	Laki-laki	Guru/Tokoh masyarakat
5	Roni	Laki-laki	Suami/penyelenggara <i>walimah</i>
6.	Eka	Perempuan	Istri/penyelenggara <i>walimah</i>

<sup>58</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*,(Sidoarjo:Zifatama Publisher),53

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 190

7.	Ifam	Laki-laki	Suami/penyelenggara <i>walimah</i>
8.	Ayu	Perempuan	Istri/penyelenggara <i>walimah</i>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif, bisa berupa arsip-arsip penulisan, maupun buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi juga bisa berupa dokumen gambar atau foto, rekaman video maupun rekaman suara dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>60</sup> Dengan itu peneliti menggunakan dokumen yang didapat dari hasil foto maupun rekaman yang didapat bersama narasumber maupun kepala KUA dan tokoh agama.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.<sup>61</sup> Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah :

### 1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan pemeriksaan ulang. Pada tahap ini diperlukan penelitian ulang dari data-data yang diperoleh. Penelitian ulang berkenaan dengan

<sup>60</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 101.

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

hukum menghadiri *walimatul 'ursy* di masa pandemic dan menganalisisnya dengan teori *adz-dzariah* yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan merelevankan dengan data-data yang lain. Dan melakukan koreksi dari data yang didapat.<sup>62</sup>

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (menggolongkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data lsekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dengan delapan informan yang meliputi 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat dan 2 pasangan suami istri yang mengadakan *walimatul 'ursy*. Kemudian data yang didapatkan di klasifikasikan ke dalam jawaban dari rumusan masalah.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verivikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan informan kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan kehadiran dalam *walimatul ursy* di Kelurahan

---

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

Karangpoh dan *adz-dzariah* sebagai pisau analisisnya karena bertepatan dengan masa pandemi.<sup>63</sup>

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan salah satu tahapan menguraikan data dari hasil penelitian di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik dan beberapa informasi yang didapat dari lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah dan agar dapat menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna.<sup>64</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti menganalisis apa yang menggambarkan keadaan menghadiri *walimatul 'ursy* di masa *pandemic* dan pandangan yang didapat dari informan. Dengan ini peneliti melakukan analisis dengan memaparkan dan mengurai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian.<sup>65</sup> Pada metode ini, setelah data-data dikumpulkan maka dapat dibuat kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah yang singkat jelas dan mampu mewakili keseluruhan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan *walimah ursy* yang diadakan di masa pandemic covid19 yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori *adzariah*.

---

<sup>63</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.

<sup>64</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 152.

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut pakar metodologi penelitian Sanapiah Faisal teknik dalam menganalisis data seperti berikut :<sup>66</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan baik data hasil interview ataupun hasil buku-buku dokumentasi

### 2. Reduksi Data

Reduksi data lebih kepada perangkuman analisis mengenai *walimatul ursy masa covid 19*. Reduksi data berhubungan dengan penentuan rumusan masalah dsb.

### 3. Penyajian Data

Data disajikan dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan kedalaman fakta atau fenomena yang berkaitan dengan *walimatur ursy* di masa pandemic covid 19 dan dihubungkan dengan teori *ad dzariah*.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berhubungan dengan pemberian jawaban rumusan masalah dari kesimpulan ini penelitian dapat dikategorikan sebagai temuan baru.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Citapustaka Media,2021),145

<sup>67</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*,(Makasar : Sekolah Tinggi Theologi Jaffary),59.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek penyelenggaraan *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic *covid-19*

*Walimatul 'ursy* dilaksanakan sebagai ungkapan syukur pasangan suami istri dalam menempun kehidupan pasca pernikahan. Yang dikenal dengan *tahaddus bin nikmah* (mensyukuri nikmat). Akan tetapi anjuran *walimatul 'ursy* menghadapi tantangan pandemic *covid 19* sehingga masyarakat dihadapkan kepada peraturan pemerintah yang melarang adanya perkumpulan atau *walimatul 'ursy* yang tidak mematuhi protocol kesehatan.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai praktek *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik sebagai berikut :

1. Pandangan Mengenai Praktek *walimatul ursy* selama masa pandemic *covid-19*

- a. Bapak Syaifuddin selaku salah satu ketua RT di kelurahan Karangpoh memaparkan mengenai kehadiran di *walimatul ursy*:

*"Selama pandemi yo diundang sih mba nde beberapa walimah ursy, nek sing saya hadiri kebanyakan nggae protokol pada umumnya ae masker handsanitaizer. Datenge pun ga susesuee ga kyok sedurunge pandemi sue, kan ketemu konco2 sisan maleh ngobrol. Pandangan saya nek walimah di masa pandemi ngene yo dilema juga. Maksute ki ga teko yo saknoo teko yo piee. Yo poko dipertimbangkan, dari*



*sikone yaopo, zona nde sana yaopo, keluarga kita yaopo keadaane.*"<sup>68</sup>

Terjemahan “selama pandemic saya diundang di beberapa *walimah ursy*, yang saya hadiri semuanya menggunakan protocol kesehatan pada umumnya, seperti memakai masker dan *hansainitaizer*. Datang pun tidak lama-lama Karena situasinya berbeda dengan sebelum pandemic. Pandangan saya untuk *walimah* di masa pandemic juga bimbang. Maksudnya ini kalo tidak dihadiri ya kasian, tapi kalo dihadiri juga mengkhawatirkan. Pokoknya dipertimbangkan dari situasinya kondisinya, zona di tempat tersebut bagaimana. Dan keadaan keluarga kita seperti apa.”

- b. Pak Abdus Salam selaku ketua RT dan guru. Memberikan pernyataan yang sama dengan Bapak Syaifuddin sebagai berikut:

*" saya yaa tau mbak teko nde walimah ursy, tapi yo kebanyakan protokoler. Tapi yo ngono mba biasalah wong2 lak pikirane pokok nggae masker yo. Nek saya pribadi yoo nek menurut agama undangan walimah kan nek di undang yo wajib teko selama iku ga muncul mudhorot"*<sup>69</sup>

Terjemahan“saya pernah datang di *walimah*, kebanyakan menggunakan masker. Tapi ya begitu, pemikiran orang kan pokok saya sudah memakai masker gitu aja. Kalo menurut saya pribadi, undangan *walimah* wajib didatangi selama tidak memunculkan *mudhorot*”

- c. Pandangan Pak Mudin selaku Mudin di Kelurahan Karangpoh memaparkan *walimah* di masa pandemic dan kehadirannya:

*" kalo selama ini di KUA itu ya harus protokoler mba, waktu akad pun ya gitu. 8 orang. 2 calon 1 kepala kua, 1 mudin 1 wali 1 saksi 1 keluarga. Ya itu harus bener2 di praktekan. Kmren ada mbak yang kepala kua bener2 gagelem melayani*

<sup>68</sup> Wawancara, Syaifuddin(Karangpoh,18 Oktober 2021)

<sup>69</sup> Wawancara Abdus Salam, (Karangpoh, 19 Oktober 2021)

*nek lebih teko persyaratan pemerintah dan beliau sudah negur "maaf saya gabisa melayani kalau tidak bisa menerapkan aturan" karena sanksinya ya jabatannya beliau. Lah nek kefoto trus viral kan ya resiko mbak nanti kena teguran dari pihak atas. Ya sebenere kasian ya mba yang mau nikah kudu mengeluarkan biaaya lebih gae swab tapi ya yaopo maneh peraturan kann ya. Nah kalo akad ya harus bener2 melaksanakan peraturan pemerintah, lah nek gagelem yowes gausa nikah kan gagelem memenuhi syarat. Ya intinya kalo protokol covid harus tetap dilaksanakan selama itu akad maupun walimah. Nah kalo walimah yo monggo mbak kan sudah diluar tanggung jawab KUA. Itu sudah resiko dari keluarga penyelenggara. Dari pihak KUA ya monggo tapi ya setidake 30 60 orang aja lah kalo misal mengadakan. Kalo diluar pandemi ya monggo undangan 130 keatas belum itungan keluarganya sudah berapa. Tapi ya gitu mba faktanya ya masih banyak orang yang melebihi perintah maksimum undangan. Kalo make tenda ya monggo tapi kalo misal ada orang yang gasuka trus lapor ya mohon maaf bukan tanggungan saya wesan. Kan biasane ngono iku pake speaker gede dan iso mengundang kecurigaan."*<sup>70</sup>

Terjemahan“selama di KUA ada peraturan itu wajib protokoler. Akad hanya diperbolehkan 8 orang. Calon pengantin perempuan dan laki-laki, 1 kepala KUA, 1 Mudin, 1 wali, 1 saki dan 1 keluarga. Harus di praktekkan. Ada kepala KUA yang tidak akan melayani jikalau ada yang tidak menerpakan peraturan tersebut. Karena jikalau ketahuan, kepala KUA akan mendapatkan sanksi dan taruhannya adalah jabatan beliau. Sebenarnya kasihan karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk swab. Tapi namanya juga peraturan ya harus diterima resiko menikah di masa pandemic. Kalau tidak mau menerapkan lebih baik tidak usah melakukan pernikahan. Kalau *walimah ursy* dipersilahkan melaksanakan, asalkan maksimal 30 orang saja. Kalau ada hal-hal yang tidak di inginkn, bukan tanggung jawab pihak KUA. Karena sudah diperingatkan untuk tidak mengundang dengan jumlah yang banyak. Jikalau ada orang yang tidak suka kemudian melapor kepada pihak satgas itu sudah resiko keluarga.

---

<sup>70</sup> Wawancara Mudin, (Karangpoh, 21 Oktober 2021)

- d. Ustadzah Indah memiliki kesamaan pemaparan mengenai *walimah* di masa Pandemi *covid 19*.

*" saya pernah datang ke walimah ya beberapa kali, saya cuman dateng ke keluarga dan yang kerabat dekat mba selama pandemi ini. Selama beberapa kali datang ini ya sebenere menerapkan 3 M. Namun dalam pelaksanaannya tidak terkontrol dengan baik. Kalo menurut saya keputusan mengadakan walimah dipahami masyarakat sebagai bentuk disyarkannya akad nikah dengan mengundang keluarga, kerabat dan teman dekat. Padahal ya sebenarnya pelaksanaannya tidak harus harus dilakukan dengan mengundang dengan jumlah banyak. Kalo pun banyak perlu diatur jumlah maksimalnya agar pengaturannya mudah. Kan kalo masa pandemi gini mengarahkan orang banyak dengan beragam pemahaman kan ga mudah ya mba, tapi kalo misal pengaturan dalam walimah nya dirancang dengan benar2 3M kemudian sirkulasinya sesuai dunia pendidikan insyaAllah akan terbiasa."*<sup>71</sup>

Terjemahan "saya mendatangi beberpa *walimah*. Hanya datang di acara kerabat dekat dan keluarga. Selama itu semuanya menerapkan protocol kesehatan. Namun pelaksanaannya masih belum terkntrrol dengan baik. Menurut saya, keputusan mengadakan *walimah* dikarenakan masyarakat memahaminya sebagai bentuk syiar akad nikah dengan tradisi mengundang. Padahal sebenarnya pelaksanaannya tidak diharuskan dengan jumlah banyak. Kalaupun banyak seharusnya diatur dengan baik waktu pelaksanaannya. Dimasa pandemic mengarahkan banyak orang adalah hal yang tidak mudah dengan pemahaman masing-masing orang berbeda. Akan tetapi jika pengaturan *walimah* di rancang dengan matang menerapkan protocol dengan ketat dan sesuai aturan insyaAllah akan terbiasa."

- e. Bapak Oni penyelenggara *Walimah* memiliki kesamaan dengan informan yang lain yaitu:

*"nek menurutku seh gaopo walimah nde masa pandemi ngene. Kan yo sebagai ajanh tasyakuran dan kyok kurang afdhol ae nek gaatek walimah. Ono sing hambar hehe. Yo*

---

<sup>71</sup> Wawancara Indah, (Karagpoh 20 Oktober 2021)

*poko protokol lah, kan wes ono aturan nikah teko pemerintahe.*"<sup>72</sup>

Terjemahan“kalo menurut saya tidak apa, hal ini sebagai bentuk syukur. Sepertinya tidak lengkap atau kurang afdhol kalau tidak diadakan acara *walimah*. Pokoknya menerapkan protocol kesehatanya dan aturan dari pemerintah.”

- f. Bapak IM memberikan keterangan yang serupa sebagai penyelenggara *walimah*:

*" nek bagiku ya walimah nde pandemi its oke, soale yaaa iki acara sakral e kita sebagai pasangan baru. Yawes undang2 temen dihari kebahagiaanku. Poko nerapno protokol dan gausa suesue juga acaraae"*<sup>73</sup>

Terjemahan“kalo menurut saya *walimah* di masa pandemic ini tidak apa-apa. Karena ini acara sacral sebagai pasangan baru. Mengundang teman di hari kebahagiaan kita. Pokoknya tetap menerapkan protocol kesehatan.

- g. Ibu AY memberi pernyataan dari penyelenggaraan *Walimah* sebagai berikut:

*"Menurutku seh yo gaopo dek walimah nde pandemi ngene. Kan ya jane walimah ki acara sing disunnahkan. Tapi yo kmren aku lihat sikon nde kampung. Ga ngundang temen2ku. Mek beberapa tok. Poko undanganku mek dikit. Tapi yo jane walimah nde pandemi ngene ki biayae gak akeh. Soale sing diundang kan titik tok. Trua yo podo diskon i vendor2 pernikahan."*<sup>74</sup>

Terjemahan“menurut saya *walimah* di masa pandemic tidak apa. Karena *walimah* itu disunnahkan. Kemaren saya lihat situasi kondisi di kampung. Tidak mengundang banyak, hanya beberapa. Akan tetapi sebenarnya menurut saya *walimah* dimasa pandemic itu enak, karena biaya yang dikeluarkan tidak banyak.”

---

<sup>72</sup> Wawancara Oni, (Karangpoh, 23 Oktober 2021)

<sup>73</sup> Wawancara Ifam, (Karangpoh 17 Oktober 2021)

<sup>74</sup> Wawancara Ayu, (Karangpoh 17 Oktober 2021)

---

- h. Ake selaku Penyelenggara *Walimatul Ursy* Masa Pandemi *Covid 19* memaparkan:<sup>75</sup>

*" nek acaraku kmren kan yo ga nyangka nek bakal ono pandemi covid sing sue sampe saiki. Walimah nde pandemi bagiku ya oleh sihh tapi yoo gausa rame2. Poko setidake penyelenggara ki wes memberitahukan berita kebahagiaan, meminta doa restu nde orang2 buat keluarga baru e mepelai sing sek ket nikah."*

Terjemahan “diacara *walimah* saya kemaren juga tidak menyangka kalau ada wabah covid. Menurut saya *walimah* di masa pandemic boleh tetapi tidak terlalu rame. Setidaknya penyelenggara sudah memberitahukan berita bahagia, meminta doa restu ke orang-orang terdekat, keluarga untuk kehidupan baru untuk mepelai yang baru saja menikah.”

2. Perizinan menyelenggarakan *Walimatul ursy* di masa pandemic.

- a. Bapak Salam selaku Ketua RT memaparkan mengenai perizinan *walimah* dikampung yaitu:

*"Nde kampung kene tak izinkan tapii ya kudu sesuai aturan pemerintah lah. Soale ya kan walimah iki gae ajang tasyakuran atas pernikahan e seseorang, nde acara iku ya ono doa gae mepelai sing sek ket kawin. Nek ga diadakan walimah lak yo eman sisan, poko yo nek ngadakno acara protokoler kudian, tamune yo gausa akeh akeh. Sebenere ya kurang pas tapi yo yaopo maneh mba kan sikone emang bedo. Walimah ki ya moment sakral gae mepelai gae hidup baru"*<sup>76</sup>

Terjemahan“ *walimah* di kampung saya mengizinkan tapi melihat dulu aturan pemerintah bagaimana. Dikarenakan *walimah* merupakan bentuk syukuran atas dilaksanakannya pernikahan seseorang. Diacara tersebut juga ada doa untuk kedua mepelai. Kalo tidak diadakan juga sayang, pokoknya tetap protocol diterapkan. Tamu yang diundang tidak banyak. Sebenarnya juga kurang pas, tapi ya situasinya seperti ini.”

<sup>75</sup> Ake, Wawancara, (Karangpoh, 23 Oktober 2021)

<sup>76</sup> Wawancara, Abdus Salam (Karangpoh, 19 Oktober 2021)

- b. Bapak Syaifuddin atau Ifud memberikan keterangan mengenai perizinan *Walimah*

Pandemi *covid 19* mengharuskan masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah dan menjauhi keramaian. Khususnya dalam *walimatul 'ursy* sebagai anjuran pemerintah untuk tidak diselenggarakan terlalu mewah dan tidak mengundang banyak orang.<sup>77</sup> mengenai perizinan *walimah* dijelaskan oleh Bapak Sifuddin yaitu :

*"Walimah ursy khusus nde kampung sini ya saya ngizinin tapi yo akeh pertimbanganane juga mbak. Sikon nde kampung e yaopo, se kota sini yaopo, dan aturane teko pemerintahe yaopo sisan. Diskusi sisan ambe perangkat kampunge lah. Kan gaoleh sepihak soale gae kepentingan masyarakat nde kene"*<sup>78</sup>

Terjemahan“ *walimah* di kampung sini khususnya, saya mengizinkan tapi juga banyak pertimbangan. Situasi kondisi di kampung sini bagaimana, bagaimana aturan pemerintah. Diskusi juga sama perangkat di kampung sini, jadi tidak sepihak karena ini kepentingan bersama”

Pernyataan kedua informan diatas menyatakan *walimah* tetap di izinkan akan tetapi harus tetap melaksanakan proteksi sebagai mana anjuran pemerintah tetapi masyarakat atau tamu undangan tidak mentaati.

- c. AY dan IM memaparkan mengenai izin dalam penyelenggaran yaitu:

*"Wingi izine seh ga ribet ya, poko pas ngurus berkas nikah kan yo sekalian takok2 izin walimah e yaopo nde pak rt rw kelurahan. Poko wes di sampaikan ndelok sikon e kampung trus yaa gaoleh akeh2 dan protokol ngunu ae"*<sup>79</sup>

Terjemahan “untuk perihal izin nya tidak ribet. Ketika mengurus berkas nikah kami izin sekalian mengenai *walimah* di Pak RT Pak RW dan Kelurahan. Dihimbau untuk melihat situasi dan kondisi ditempat terlebih dahulu dan menerapkan protocol.”

<sup>77</sup> LP2M UIN Sunan Gunung Djati, *Masyarakat Berdaya Bersama Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid 19*,(Bandung :LP2M UIN Sunan Gunung Djati,2020)254.

<sup>78</sup> Wawancara Syaifudin,(Karangpoh,18 Oktober 2021)

<sup>79</sup> Wawancara AY dan IM, (Karangpoh, 17 Oktober 2021)

- d. Ake dan Oni penyelenggara memaparkan sebagai berikut pemaparannya:

*" izin acara kmren yaa ke pak rt rw. Tapi yo gadiolehi rame2 trus sing atek sound gede ngunu. Wedine moro enek sing gaseneng trus lapor diam2 nak satgase covid. Trus yo wedie menimbulkan hal hal sing ga dipengeni di acara. Soale ya jane wes siap kabeh tapi moro pandemi ngene yawes dilaksanakan ae walopun ga sesuai keinginan walimah di awal "<sup>80</sup>*

Terjemahan “perizinan kemaren saya ke Pak RT Pak RW. Tidak diperbolehkan ramai-ramai atau menggunakan sound yang besar. Di khawatirkan ada masyarakat yang tidak suka kemudian melaporkan ke pihak satgas. Kemudian muncul hal-hal yang tidak di inginkan. Karena kemaren sudah siap semua tetapi ternyata ada wabah.”

### 3. Pandangan mengenai Protokol Kesehatan Penyelenggaraan *Walimatul Ursy* Masa Pandemi *Covid 19*

- a. Bapak Saifuddin selaku tokoh masyarakat memaparkan protocol kesehatan penyelenggaraan *walimah* pasangan suami istri AY dan IM.

*"Nek walimah ayu kmren kan rodok reda yo mbak, walopun reda yo ga saya bolehin banyak banyak undangane, ojo rame rame banget lah. Wengi yo menerapkan protokol, tamue disemprot handsanitaizer trus pas masuk yo di kek i sarung tangan plastik gae selama ditempat. Yo mbasio wes di kek i sarung tangan yo tapi pastie sik onok sing ga nggae, sebagian nggae sebagian enggak. Wes rutuh nde ngisor sarung tangane"<sup>81</sup>*

Terjemahan“*walimah* mba ayu kemarin ketika pandemic sudah reda, meskipun sudah reda tetap tidak diperbolehkan mengundang banyak orang. Diacara tersebut menerapkan protocol, tamu diberikan handsanitaizer, kemudian didepan dibagikan sarung tangan. Walaupun sudah dibagikan sarung tangan, tapi masih ada pihak yang tidak menggunakan sarung

<sup>80</sup> Wawancara Roni, (Karangpoh, 23 Oktober 2021)

<sup>81</sup> Wawancara, Syaifuddin(Karangpoh, 18 Oktober 2021)

tangan tersebut. Sebagian menggunakan sebagian tidak menggunakan”

- b. Bapak Abdus Salam selaku Ketua RT Memaparkan *Walimah* Ake Oni:

*"Nek walimahe eka dan suami iku saya datenge dilut tok mba, kan yo soale awal2 wabah menyebar yo mbak. Saya yo menghargai tetangga sing ngadakno acara. Nek ga teko ngko sakno, nek teko yo rodo mrawasno. Omahe cidek sisan mosok yo ga teko. Melu ndungakno mepelai lah sing terbaik. Prokesnya yo sek akeh sing ga nggae masker soale yo mungkin awal2 dadie wong yo gorong kebiasaan ngae masker. Trus yo sik onok pastie sing ga percoyo corona"*<sup>82</sup>

Terjemahan “*walimah* mba eka dan suami saya datangnya hanya sebentar. Karena acaranya di awal pandemic wabah baru menyebar di Indonesia. Saya menghargai tetangga yang mengadakan *walimah* ursy. Kalo tidak datang kasian, kalo datang ada kekhawatiran. Rumahnya dekat jadi dihadiri. Ikut mendoakan mepelai. Untuk protocol kesehatannya masih ada yang tidak menggunakan masker. Mungkin dikarena masih awal pandemic jadi masih belum terbiasa menggunakan masker. Dan pasti masih ada yang belum percaya dengan corona.”

- c. Bapak Syaifuddin Mengenai Protokol Kesehatan Ake dan Oni:

Pemaparan yang serupa dalam penyelenggara *walimah* Ake dan Oni yaitu tidak efektif dalam menerapkan protocol kesehatan dalam pelaksanaan *walimah* dan kebingungan dalam menghadiri acara tersebut:

*"Walimah ursy Eka wingi yo gadiduga mbak. Maksute kan gaono sing ero nek bakal ono wabah covid ngene nde indonesia, seluruh dunia malah. Pas awal2 kan langsung jleb peraturan e berubah total. Gaoleh acara rame2 dadie langsung kaget kabeh. Dadi yo wingi sing teko sitik tok. Trus ya sik tetep onok sing gak nggae masker. Handsanitaizer yo ono tapi yaa formalitas lah poko cuci tangan. Poko sing ngundang wes menerapkak tapi yo tamu ga kabeh sing nerapno opo maneh awal2 pandemi"*<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara Abdus Salam (Karangpoh, 19 Oktober 2021)

<sup>83</sup> Wawancara, Syaifuddin(Karangpoh, 18 Oktober 2021)



Terjemahan“*walimah* mba eka kemaren tidak diduga kaluar ada wabah covid masuk ke Indonesia. Ketika awal pandemic peraturannya berubah total. Tidak diperbolehkan menggelar acara berkerumun, jadinya semua orang kaget dengan aturan yang baru. Jadi kemaren tamu undangan hanya sedikit. Dan masih ada orang yang tidak menggunakan masker. Tempat cuci tangan sudah disediakan, tetapi sepertinya hanya sebagai formalitas. Penyelenggara sudah berusaha menerapkan protocol, tetapi tidak semua tamu menerapkan hal tersebut.”

- d. Bapak Salam Mengenai *Walimatul Ursy* AY dan IM yaitu :

*"Acara walimahe ayu wingi yo bagus lah protokoler dateng di kek i handsanitaizer. Trus dibagikno sarung tangan gaeantisipasi gak bersentuhan tapi yo sik akeh sing ngelepas sarung tangan kyoke yo ga betah. Sebagian make sebagian engga. Yo setengah2 lah sing menerapkan."*<sup>84</sup>

Terjemahan: “acara *walimah* mba ayu kemaren sudah menerapkan protocol. Tamu datang diberikan sarung tangan untukantisipasi agar tidak bersentuhan. Akan tetapi masih banyak yang tidak menggunakan. Mungkin tidak terbiasa menggunakan hal tersebut. Sebagian menggunakan dan sebagian tidak menggunakan.”

- e. Pak Mudin selaku Mudin di kelurahan Karangpoh memberikan pemaparam protocol kesehatan:

*"Kalo selama yang saya datangin ntah mba ayu atau ekaa kemaren yaa bener nerapin protokol. Tapi yaa walah menurutku seh undangane sek lebih teko 30 orang. Onok sing gaatek masker onok sing atek makser. Poko wes tak ingetno tolong jaga jarak dipake maskernya. Kan macem2 orang sing datang, tergantung orange lah, poko saiki iku repot mbaa. Soale kan ya sing kemanten pengen acara meriah tapi selama masih ada surat peraturan dari pemerintah dan belum dicabut jadi ya mau gamau harus dilaksanakan."*<sup>85</sup>

Terjemahan “selama saya mendatangi *walimah* mba ayu atau mba eka sudah menerapkan protocol. Akan tetapi menurut saya tamu undangan masih melebihi dari 30 tamu undangan.

<sup>84</sup> Wawancara Abdus Salam (Karangpoh, 19 Oktober 2021)

<sup>85</sup> Wawancara Mudin (Karangpoh, 21 Oktober 2021)

Masih ada yang tidak menggunakan masker. Pokoknya saya sudah menghimbau agar jaga jarak, maskernya digunakan. Berhubung sifat orang yang menghadiri bermacam-macam jadi itu hal yang sulit untuk diarahkan. Pengantin ingin acaranya meriah tetapi selama masih ada syarat resmi dari pemerintah, maka hal itu tidak bisa dihindari.”

f. Ungkapan ustadzah Indah mengenai *walimah* AY IM:

*"walimahnya mba AY kmren sama mempelai alhamdulillah yaa menerapkan 3M mbak, baru itu saya dapet sarung tangan di acara walimah. Sebelumnya ga pernah yang dibagikann sarung tangan. Tapi ya namanya juga masyarakat mba kyak apa yang sudah saya sampaikan tadi kalo mengarahkan orang dengan pemahaman yang berbeda beda agak sulit. Jadi ya banyak juga yang gadipake atau abis dipake sebentar udah dilepas begitu saja. Pokok e ya balik ke kita e lah kita tetap mematuhi prokes saja dimanapun berada, kalo mendatangi tempat ramai ya gausa lama2 poko kita sudah memenuhi kewajiban kita"*<sup>86</sup>

Terjemahan “ *walimah* mba ayu alhamdulillah menerapkan protocol dengan baik. Saya mendapatkan sarung tangan diacara *walimah*. Sebelumnya belum pernah ada konsep yang seperti ini. Akan tetapi masyarakat ya begetulah, sudah saya sampaikan bahwa mengarahkan orang dengan pemahaman yang berbeda itu tidak mudah. Jadi masih banyak yang tidak menggunakannya. Ada yang memakai hanya sebentar kemudian sudah dilepas. Intinya kembali ke diri kita masing-masing. Kita tetap menerapkan protocol kesehatan dimanapun berada, dan tidak lama-lama di tempat berkerumun.”

g. Pak Mudin Memaparkan Protokol Kesehatan *Walimatul Ursy* Masa Pandemi Covid 19

Pendapat Pak Mudin dalam mendatangi *walimah* dan protocol kesehatan masa pandemic memiliki kesamaan dengan informan yang lain :

*“Walimah iku kan tujuane minta doa restu ya mba supoyo keluarga baru ne iki iso sakinah mawaddah*

---

<sup>86</sup> Wawancara Indah (Karangpoh 20 Oktober 2021)

*warohmah, kita ngundang kan harapane seperti itu buat anak kita. Semakin banyak doa dari orang kan semakin dikabulkan. Tradisinya kan seperti itu uda ada aturannya jadi ya harus diumumkan. Nah kenapa dibatasi 30 ya pasti berpegangan dengan hadist, juga harus jaga jarak make masker pako nerapin protokol. Nek misal masalah datang atau tidaknya itu juga balik ke pribadi masing2. Sampe saiki ae sakjane masi banyak sing ga percaya corona, gagelem pakek masker."<sup>87</sup>*

Terjemahan “ tujuan walimah itu untuk meminta doa restu agar keluarga baru diberikan *sakinah mawaddah warahma*. Penyelenggara mengharapkan yang terbaik karena semakin banyak doa semakin banyak peluang untuk dikabulkan. Tradisinya seperti itu jadi harus diumumkan. Kenapa dibatasi karena pemerintah juga berpedoman pada hadist. Harus jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Kalau datang atau tidaknya dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Karena pasti banyak factor pertimbangan. Karena sampai sekarang sebenarnya masih banyak yang tidak percaya covid.”

h. Ustadzah Indah menyatakan Protokol Kesehatan Walimah

Bu Ake:

*"Acara mba Eka ituu awal2 pandemi yaaa mba, kasian sudah booking tenda dan lainlain tapi yaa awal2 kan bener2 gaboleh di keramaian. Tapi ya menurut saya pas itu juga banyak yang belum pakai masker karna ya udah awal awal pandemi belum kebiasa pake masker, antara masi percaya atau gak dengan adanya pandemi kemudian ya itu isi kepala orang pemahaman orang berbeda jadinya protokolnya menurut saya masih setengah setengah. Sudah ada tempat cuci tangan di depan pas kita mau masuk ke acaranya."<sup>88</sup>*

Terjemahan “ acara mba eka itu diawal pandemic. Jadi menurut saya masih banyak yang tidak menggunakan masker. Karena mungkin masih awal pandemic, sehingga masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan masker. Antara percaya atau tidak percaya dengan pandemic

---

<sup>87</sup> Wawancara Mudin (Karangpoh, 21 Oktober 2021)

<sup>88</sup> Wawancara Indah (Karangpoh 20 Oktober 2021)

covid. Akan tetapi pemahaman orang berbeda-beda. Menurut saya protocol masih belum maksimal.”

- i. AY dan IM Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Memaparkan dalam wawancara ini:

*" nde acara kmren kita nerapno protokoll. Yo takute misal enek satgas dateng soale enek sing lapor nde mereka. Kmren nde acara kami bagi bagi sarung tangan nde depan pas tamue dateng. Ben ga bersentuhan ambek orang2 trus kan ya prasmanan dan cek aman lah pokoke. Antisipasi dri kita kyok ngono. Buat njagani ae kan kita ya berusaha sing terbaik gae moment e aku dan suamiku."*<sup>89</sup>

Terjemahan“acara kami menerapkan protocol kesehatan. Dikhawatirkan nanti ada satgas yang datang diacara kami karena ada pihak yang melaporkan. Diacara kemaren kami membagikan sarung tangan untuk para tamu undangan. Agar tidak bersentuhan dengan orangorang dan sebagai antisipasi agar aman. Kita berusaha yang terbaik untuk moment saya dan suami.”

- j. Ake dan Oni berpendapat mengenai penerapan protocol kesehatan *walimatul ursy* masa *covid 19*

*"Acara kmren yo make protokol pada umunya, yo wajib masker jaga jarak trus yo cuci tangan. Trus ya ga rame2 mek make terpal acarane wingi. Trus ya gaatek prasmanan cek e ga bergerombol. Orang2 sing dateng yo mungkin belom kebiasa atek masker dadi yo onkk sing lali gaatek masker. Kan mungkin awal2 pandemi sisan dek"*

Terjemahan “ acara kemaren menggunakan protocol pada umunya, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Acara kemaren hanya menggunakan terpal. Tidak system prasmanan untuk menghindari berkerumun, tamu yang datang juga menggunakan masker walaupun masih ada beberapa yang lupa dikarenakan belum terbiasa.”

---

<sup>89</sup> Wawancara AY dan IM, (Karangpoh, 17 Oktober 2021)

Pendapat Penyelenggara *Walimah* Ibu AY dan Bapak IM beserta Ibu Ake dan Bapak Oni mengungkapkan telah menerapkan protocol kesehatan walaupun masyarakat ada yang tidak mentaati himbauan tersebut.

Dari segi penerapan protocol kesehatan adaмпelai telah menerapkan protocol 3 M akan tetapi masyarakat ada yang melanggar prokol tersebut tidak berjalan maksimal.

Praktek penyelenggaraan *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19 dapat diuraikan dalam pelaksanaannya telah menerapkan protocol kesehatan akan tetapi tamu atau undangan menghadiri *walimatul ursy* kebanyakan melanggar aturan dari pemerintah seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dsb. Penyelenggaraan *walimah* melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan pemerintah hal ini dapat menyebabkan kemafsadatan atau penyebaran *covid 19* yang melonjak tinggi dan mata rantai corona tersebar secara massif. Taraf kesadaran masyarakat akan bahaya penularan virus corona masih rendah. Namun hal ini dibarengi dengan ketakutan untuk mendatangi *walimah*. Sedikit masyarakat yang mempercayai akan mudharat penyebaran virus sehingga untuk mematuhi protocol kesehatan masi jarang diterapkan.

## **B. Analisis *adz-adzariah* terhadap *walimatul ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik Selama Masa Pandemic Covid-19**

### **1. Penyelenggaraan *Walimah* Sebagai *Dzariah***

Hukum pencegahan suatu perkara yang dapat mengarah kepada *mafsadat* tidak hanya dilihat dari perkaranya melainkan harus dilihat dari perantara atau

jalan penyampaian kepada *kemafsadatan* tersebut secara tidak langsung. Untuk itu agama menutup jalan menuju *mafsadat* walaupun hukum perbuatan tersebut boleh/*mubah*.<sup>90</sup> Pendapat Ibnu Qayyim dijadikan rujukan *adz dzariah* sebagai sebuah konsep dalam melaksanakan preventif sesuatu yang menurut agama dilarang.<sup>91</sup>

Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam *dzari'ah*, diantaranya:

- 1) Perkara tersebut tidak dilarang dengan sendirinya atau sebagai perantara kepada sesuatu. Dalam hal ini Menghadiri *Walimah* merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mendoakan kedua mempelai.
- 2) Tuduhan atau dugaan yang kuat bahwa perkara tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah atau suatu kerusakan. Mengenai menghadiri *walimah* di masa pandemic *covid 19* dapat berpotensi pada penularan virus karena terjadi perkumpulan melebihi batas minimal ketentuan pemerintah, protocol kesehatan tidak dipatuhi, masyarakat bersalaman, tidak memakai masker dsb.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan suatu mafsadat atau suatu yang dilarang maka hukumnya tidak boleh. Dalam permasalahan yang terjadi ketika menghadiri *walimah* terpaksa dilaksanakan maka akan membawa

---

<sup>90</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 308

<sup>91</sup> Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh,(Jawa Tengah, Lakeisha,2019),48-49

---

kepada dampak negative penularan *covid 19* dan dampak buruk kepada kesehatan masyarakat bahkan dapat menyebabkan kematian dan melonjaknya angka positif *covid 19* sehingga menghadiri pernikahan atau *walimah* perbuatan tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan.

Dalam menetapkan suatu hukum *ad dzariat* dapat dilihat mengarah kepada *masalah* atau *mafsadat* kepada suatu tujuan dengan diukur dari:

- (1) Tujuan. Apabila tujuan suatu perkara itu dilarang maka jalan menuju perantara tersebut juga di larang dan apabila tujuan suatu perkara itu diwajibkan maka jalan menuju perantara tersebut juga diwajibkan. Apabila pada perkara tersebut mengandung tujuan tersebut maka jalan yang mengarah atau perantaranya dihukumi haram. Sebaliknya jika tujuan perkara diwajibkan maka jalannya menjadi diwajibkan. *Walimatul ursy* masa pandemi *covid* bertujuan untuk mensyukuri nikmat karena telah menempuh kehidupan pernikahan.
- (2) Motif (Niat). Apabila niatnya untuk memperoleh suatu hal yang halal maka sarana hukumnya pun halal dan apabila niatnya untuk memperoleh suatu hal yang hararm maka sarana hukumnya ikut haram. Apabila niatnya lebih kepada hal-hal yang dihalalkan maka sarana hukumnya halal dan apabila niatnya untuk memperoleh hal yang haram maka sarana hukumnya haram. Menghadiri *walimatul ursy* diniatkan sebagai sarana pengumuman dan memberikan doa restu bagi pasangan yang telah resmi menikah.

(3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika suatu perkara membawa dampak baik maka perantara hukumnya boleh dikerjakan. Dan apabila membawa dampak buruk maka suatu perkara tidak diperbolehkan.<sup>92</sup> Dengan demikian menghadiri *walimatul ursy* masa pandemi covid yang membawa dampak penyebaran virus *corona* sehingga dapat memperburuk keadaan. Maka tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama

## 2. Hukum Menghadiri *Walimah* Selama Pandemi *Covid 19* Perspektif *Dzariah*

Praktek menghadiri *walimatul ursy* di Desa Karangpoh Kecamatan Gresik jika di lihat dari pembagian *adz dzariah* maka dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Sadd Dzariah* atau larangan hukum terhadap perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun ketika mengarah kepada perbuatan yang haram atau dilarang maka hukumnya menjadi haram (preventif).<sup>93</sup> Dari pembagian ini menghadiri *walimatul ursy* pada dasarnya wajib, namun mengarah kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram sebagai bentuk preventif penyebaran virus.
- b. *Fath Zari'ah* adalah penetapan hukum yang pada awalnya boleh (ibahah, istishab, ijab) <sup>94</sup> karena perbuatan ini menjadi sarana yang telah diperintahkan.

Berdasarkan analisis rukun *adz dzariah* terhadap praktek menghadiri *walimatul ursy* masa pandemic *covid 19* telah memenuhi rukun *adz dzariah*

<sup>92</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 132

<sup>93</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz Dzari'ah*, 4

<sup>94</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan : Hidayatul Quran, 2019) 112.



bahwa menghadiri *walimah* dapat berpotensi menghasilkan *mafsadat* atau kerusakan seperti banyak seperti :masyarakat yang tidak mematuhi arahan pemerintah mengenai protocol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan handsanitizer, masyarakat berkerumun, bergantian sendok makanan, berkerumun melebihi kapasitas yang ditentukan pemerintah, hal ini berbanding terbalik dengan panitia yang telah menyiapkan sarung tangan dan tempat pencucian tangan akan tetapi sebagai formalitas yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Hal yang menjadi sebuah dasar tidak diperbolehkannya sarana tersebut didasarkan kepada kerusakan, apabila hasil dari sarana tersebut menghasilkan suatu kerusakan maka *dzari'ah* tidak diperbolehkan, dan ini yang dikatakan sebagai *Sadd al-dzari'ah*. Dengan demikian menghadiri *walimatul ursy* masa pandemic *covid 19* tergolong *dzari'ah* yang tidak diperbolehkan atau *sadd dzariah* karena mengandung kerusakan atau dampak negative bila dilaksanakan di masa penyebaran *covid 19*

Praktek kaidah Fiqh *الضَّرَرُ يُزَالُ* (bahaya harus dihilangkan) kemudharatan harus segera dihindari untuk menghindari dampaknya kepada banyak orang. Mencegah lebih di anjurkan dari pada mengobati di kemudian hari. Usaha dalam menghindari *covid 19* harus dimungkinkan karena menghadiri *walimah* di masa

*covid 19* menjadi sesuatu yang tidak dianjurkan berdasarkan pertimbangan di atas.<sup>95</sup>

Dalam tinjauan hukum islam menghadiri *walimah* pada masa pandemic *covid 19* menjadi tidak dianjurkan karena mengacu kepada kaidah dalil :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Yang memiliki arti :

*“Menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (Maslahah)”*<sup>96</sup>

Menghadiri *walimatul ‘ursy* dihukumi *wajib* akan tetapi di masa pandemic dengan pertimbangan pemerintah dan satgas covid. Diharapkan masyarakat tidak menghadiri *walimah* karena dapat menjadikan jalan penyebaran covid bagi keluarga mereka dan membuat korban *corona virus* semakin meningkat.

---

<sup>95</sup> Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan *Walimah* Selama Masa Pandemi *Covid 19*,” *Batulis Civil Law Rev*, no.1(November,2020),75. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>

<sup>96</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Jakarta kencana, 2007),32.

---





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil analisa dan fakta di lapangan mengenai analisis *adz dzariah* tentang hukum menghadiri *walimatul 'ursy* di masa pandemic *covid 19* maka dapat ditarik garis kesimpulan dibawah ini:

1. Praktek menghadiri *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19 dapat di paparkan dalam segi pelaksanaannya keempat mempelai pernikahan telah melaksanakan protocol kesehatan akan tetapi kebanyakan tamu undangan yang menghadiri acara resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah, seperti tidak menggunakan sarung tangan yang disediakan panitia pernikahan, para tamu tidak menggunakan masker karena tidak mempercayai *covid 19*, tidak melakukan *social distancing* atau menjaga jarak, melebihi kapasitas tamu yang ditetapkan pemerintah yaitu lebih dari 30 orang, peralatan makan yang digunakan bergantian.
2. Analisis *adz dzariah* terhadap menghadiri *walimatul 'ursy* di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Gresik selama masa pandemic covid-19. *Adz Dzari'ah* Sebagai jalan atau perantara suatu perbuatan yang menghubungkan dengan hukum syara' *walimatul 'ursy* masa *covid 19* telah memenuhi syarat *add dzari'ah* tetapi jika dilihat dari pembagian *adz dzariah* (*Sadd* atau *fath dzariah*) *walimatul 'ursy* masa *covid 19* lebih

kepada *sadd dzariah* yaitu di hukuminya *wajib* tetapi dilarang sebagai bentuk preventif tertularnya *covid 19* atau kemafsadatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari analisis pembahasan peneliti. Maka peneliti membagikan saran-saran yang akan dipaparkan berikut ini:

1. Penyelenggara walimatul ursy diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari corona virus sehingga masyarakat dapat memahami cara menanggulangi adanya *covid 19* dan melindungi keluarga mereka dengan mentaati anjuran protocol kesehatan saat menghadiri walimatul ursy.
2. Hendaknya mentaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kebaikan dan ketentraman bermasyarakat. Menjalankan aturan tiga M dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari seperti : memakai masker dan penanaman sejak dini masker bagi anak kecil, mencuci tangan dan memakai handsanitazer, menjaga jarak untuk menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan dan penting penyadaran bahwa *corona virus* menyebar dan menimbulkan banyak kerugian bagi Negara dan angka kematian akibat penularan kasus positive covid meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid,

### BUKU

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana, 2011.

Al- 'Asqolani, Al- Hafiz Ibnu Hajar *Fathul Bari Syarah Shohih Bukhari* Dar Alamiyyah :Mesir, Ensiklopedia Hadist, No.4775.

Al Khin Mustofa dan Mustofa Al Bugho, *Fiqih Syafi'I, Fiqih Manhaj a'la Mazhab al Imam As Syafi'I*, Jilid 4, Damaskus; Darul Qolam, 1992.

Al-Asqalani Al- Hafizh Ibnu Hajar Tahqiq Isham Musa Hadi, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Jakarta Timur, Akbar Media, 2007.

Al-Burhani, Muhammad Hisyam *Sadd al-Dzari''ah fi Al Syari''ah Al Islamiyyah*.

Ali, Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (*Walimatul Ursy* Dikota Kendari),

Amir syarifuddin Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta

Azzam, Ummu *Walimah Cinta*, Jakarta Selatan :QultumMedia, 2012.

Badan Pusat Statistik *Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik Dalam Angka 2019*, Gresik: BPS Gresik, 2019.

Bakar, Taqiyuddin Abi *Kifayatul Ahyar*, juz II, Semarang; CV Toha Putra.

Bashori, Akmal *Fiqh Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana, 2021

BPS *Statistic Of Gresik Regency, Kabupaten Gresik Dalam Angka 2020*, Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2020.

Dahlan, Abd. Rahmani *Ushul Fiqh*, cet-2i, Jakarta: iAmzah, 2011.

Dahlan, R.M *Fikih Munakhat* Yogyakarta: Deepublish, 2015.



- Dahlan Abd. Rahmani, *Ushul Fiqh*, cet-2i, Jakarta: iAmzah, 2011.
- Djalil, A. *Basiq Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- DKI Pemprov Jakarta, *Pedoman RT/RW Siaga Pandemi*, Jakarta: Pemprov Jakarta
- Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, Sidoarjo: CV Citramedia, 2003.
- Hadist shohih, diriwayatkan oleh al-bukhari (no. 5173), Muslim (no 1429).
- Hajar, Al Hafizh Ibnu *Bulughul Maram: Hadist Hukum-hukum Syariat Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya: 2011.
- Hayatullah, Amrullah *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Hengki Wijaya, *Analisis Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makasar : Sekolah Tinggi Theologi Jaffary*
- Hermawan, Iwan *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan : Hidayatul Quran, 2019.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, (Jawa Tengah, Lakeisha, 2019.
- Jamali, Lia laquna lukman zain dan Ahmad faqih Hasyim, *Hikmah al ursy* (Pesta pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadist..
- Kadir Muhammad, *Abdul Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- LP2M UIN Sunan Gunung Djati, *Masyarakat Berdaya Bersama Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid 19*, Bandung : LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Masykur Anhari. *Ushuli Fiqh*, cet-1, Surabaya: Diantama, 2008.
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mrzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetyo Widia Pratama, 2009.
- Mudjiharto, *Surga Sebelum Surga*, Elmatara, 2016.

- Muhammad Abdullah bin bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, Jilid 5.
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in jilid 5*, (islamic book.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Nur Azizah, *Haruskah Ada Walimah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nurdi Baroroh “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Pengetahuan*, Vo. 5, No. 2, (Desember, 2017)
- Qasas, Ja’far bin Abdurrahman *Qaidatu saddu dzarat wa atsaruha al fihiyyu*.
- Rezky Panji dan anisa Ashari, Optimasi Peran Negara menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum tata Negara Darurat, no 7 (2020), 258.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Siti Zulaikha, Fqh Munakahat I. Yogyakarta; Idea Press, 2015.
- Sucipto, URrf sebagai *metode dan sumber penemuan hukum islam*, ASAS, Vol 7, No 1, Januari 2005.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* Bandung: ALfabeta, 2013.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2002.
- Sunggono, Bambang *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh* Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (akarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

- Tihami, Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap, Jakarta: Rajaali Press, 2014.
- Usman Husaini dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikihal-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr,2005.
- Zahrah,Al-Imam Muhammad Abu Ibn Hazm, (Qaira: daar A-Fikr Al-Arabi), 372.
- Zuhaili, Wahbah Ushul *al-fiqh al islami*, Juz II, Beirut;dar alFikr al-Muasir,1986.
- Zuhayli,Wahbah Al- wajiz Fi Ushuli fiqh, Damaskus, Suriyah: Dar al fikr, 1999

## JURNAL

- Arafah Intan,"Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,"Al-Muamalat:Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,no.1(1443),72. DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1443.
- Azizah, Al Finna Ike Nur "Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara,"Maqasid, no. 2(2020),63. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Emas, Mahardika Putera "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi *Covid 19*,"Batulis Civil Law Rev,no.1(November,2020),75. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- Ilham Akhsamu Ridlo, "Pandemi Covid-19 dan Tantangan kebijakan Kesehatan Mental Indonesia", Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol 5, No 2, (November, 2020).
- Laquna Lia Jamali Lukman Zain,Ahmad Faqih Hasyim," Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya al-Afkar*,n o. 02 (Desember 2016).
- Muadi,"Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam,"Tafaquh,no.2(Desember,2016),40, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044>
- Munawaroh,Hifdhotul "Sadd Al Dari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, "Jurnal Ijtihad, no. 1(Juni,2018).
- Septiani,Rina"Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19,"*Jurnal Of Islamic And Law Studies*, no.1 (Juni,2021).

## SKRIPSI/THESES

- Meliani, Nani Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Walimatul Ursy* Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Yogyakarta: UII, 2018,
- Mufidah, Fina Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.
- Neliyanti, Saputri Tradisi *Walimatul Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), Lampung: IAIN Metro, 2020
- Yuliana, Riezky Tiesa Analisis Sadd Al-Dhariah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (studi kasus Kelurahan Sanganom, kecamatan Ngling, Kabupaten Pasuruan), (Surabaya: UIN Surabaya, 2019)

## WEBSITE

- Prudential, "Apa Itu Sebenarnya Pandemi COVID-19? Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia" Prudential, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>. Diakses 30 April 2021.
- Stefan Y Baghi, "Menikah di Era New Normal, Pedoman SE Dirjen Bimas Islam, "Kementrian Agama Kantor Wilayah NTT, 26 Juni, diakses 8 November 2021, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/512908/menikah-di-era-new-normal-pedomani-se-dirjen-bimas-islam>

## PEDOMAN INTERVIEW

Pertanyaan Umum :

1. Apakah bapak pernah mendatangi walimah *ursy* di masa pandemi?
2. Kapan acara walimah *ursy* yang anda datangi?
3. Kenapa bapak memutuskan untuk datang ke walimah tsb?
4. Apakah acara tersebut menerapkan protokol kesehatan? Bagaimana penerapan protokol kesehatan diacara tsb?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap walimah *ursy* di masa pandemi ini?
6. Dimasa pandemi, wajibkah menurut bapak mendatangi walimah?

Pertanyaan untuk Tokoh Agama :

1. Menurut bapak bagaimana dengan adanya orang yang masih tetap mengadakan walimah di masa pandemic ini?
2. Apakah di masa pandemic tetap wajib? Dan apa alasanya? Karena melihat banyak mudhorot yang ditimbulkan jika hadir. Kalau tidak wajib hadir, acara tsb akan sepi, bagaimana solusinya?

Pertanyaan untuk Penyelenggara :

1. Bagaimana pandangan mba/mas terhadap walimah *ursy* di masa pandemi ini?
2. Apa alasan mba/mas untuk tetap menyelenggarakan walimah? Padahal masih dimasa pandemic

3. Bagaimana proses izinnya untuk walimah tsb? Apakah sudah mendapatkan izin?

Kala tidak izin, apakah tidak takut acaranya dibubarkan?

Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat :

1. Kalau diundang ke acara walimah di masa pandemic, lebih baik datang atau tidak?
2. Bagaimana penerapan protocol secara umum di wilayah itu?
3. Apa alasan bapak mengizinkan warga untuk mengadakan walimah di wilayah ini?

## Lampiran-Lampiran Dokumentasi Informan

### 1. Wawancara dengan Pak Syaifuddin



### 2. Wawancara dengan Pak Salam



3. Wawancara dengan Bu Indah



4. Wawancara dengan Pak Mudin





5. Wawancara dengan Eka dan Roni



6. Wawancara dengan Ayu Ifam



**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**


Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Nurul Qomariyah
NIM	:	17210040
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 8 November 2021  
Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nasrullah , S.HI., M.H.  
NIP. 19921120201802011158

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Qomariyah  
 NIM/Jurusan : 17210040 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nasrullah , S.HI., M.H.  
 Judul Skripsi : Analisis Adz-Dzariah Tentang Hukum Menghadiri  
 Walimah Di Masa Pandemic Covid19 (Studi Di Kelurahan  
 Karangpoh, Kecamatan Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 April 2021	ACC Judul	
2.	28 April 2021	Konsultasi BAB I	
3.	12 Mei 2021	ACC BAB I	
4.	9 Juli 2021	Konsultasi BAB II dan III	
5.	30 Juli 2021	ACC BAB II dan III	
6.	7 Oktober 2021	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	8 November 2021	ACC BAB IV dan V	

Malang, 8 November 2021  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Erik Sabti Rahmawati, MA.  
 NIP.197511082009012003

## CURRICULUM VITAE



<b>Nama</b>	Nurul Qomariyah
<b>NIM</b>	17210040
<b>TTL</b>	Gresik, 24 Mei 1999
<b>Alamat</b>	JL. KH Abdul Karim 1 No.07 Gresik.
<b>No. Hp</b>	085645440054
<b>Email</b>	<a href="mailto:Nqomariyah99@gmail.com">Nqomariyah99@gmail.com</a>

### PENDIDIKAN FORMAL

<b>TK</b>	<b>Darma Wanita</b>	<b>2004-2005</b>
<b>Sekolah Dasar/ MI</b>	<b>SD Muhammadiyah 2 Gresik</b>	<b>2005-2011</b>
<b>SMP/MTs</b>	<b>SMP Negeri 2 Gresik</b>	<b>2011-2014</b>
<b>MAN/SMA</b>	<b>MAN 3 Malang</b>	<b>2014-2017</b>
<b>S1/Sarjana</b>	<b>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</b>	<b>2017-2021</b>

### PENDIDIKAN INFORMAL

<b>Mahad Al-Qolam</b>	<b>Jl. Bandung No.07 Malang</b>	<b>2014-2017</b>
<b>Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang</b>	<b>Jl. Gajayana N0. 50, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Malang</b>	<b>2017-2018</b>
<b>PP. An-Nur Yadrusu</b>	<b>Jl. Candi Mendut No 32 Mojolangu, Malang</b>	<b>2018-2019</b>